



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Zainul Amin alias Zainul Bin Kusnadi;**
Tempat lahir : Situbondo;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 03 Juni 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Krajan Rt.001/Rw.001 Desa Patemon
Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo,
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Pendidikan : MA;
2. Nama lengkap : **Abd Hannan als Hannan bin Achmad Hadari;**
Tempat lahir : Situbondo;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 15 Mei 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Banteng Mati Rt. 002/Rw. 001 Desa Sumberanyar
Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo,
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : MA kelas 3 ;
3. Nama lengkap : **M. KhaiarulBasyar als Basyar Bin Sualisih;**
Tempat lahir : Situbondo;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 08 Nopember 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Lanas Rt.001/Rw.005 Desa Tamansari Kecamatan
Sumbemalang, Kabupaten Situbondo,
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Pendidikan : MA ;

Halaman 1 dari 60 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama lengkap : **Muhammad Syaiful hadi alias Syaiful Bin Hatibul Hamzah;**
- Tempat lahir : Situbondo;
- Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 29 Agustus 2000;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dsn Krajan Rt.001/Rw.001 Desa Alas tengah Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo,
- Agama : Islam; ;
- Pekerjaan : Mahasiswa;
- Pendidikan : MA ;
5. Nama lengkap : **Ansori alias An Bin Nawawi;**
- Tempat lahir : Situbondo;
- Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 11 Mei 2003;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kp.Krajan Rt.002/Rw.002 Desa Petemon Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo,
- Agama : Islam; ;
- Pekerjaan : Mahasiswa;
- Pendidikan : MA ;
6. Nama lengkap : **Ahmad Supyan alias Supyan Bin Subairi;**
- Tempat lahir : Situbondo;
- Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 20 februari 2003;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dsn Krajan Rt.001/Rw.002 Desa Petemon Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo,
- Agama : Islam; ;
- Pekerjaan : Mahasiswa;
- Pendidikan : MA ;
7. Nama lengkap : **Suryadi alias Sur Bin Misl;**
- Tempat lahir : Situbondo;
- Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 17 februari 2003;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 2 dari 60 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kp. Patemon Rt.004/Rw.002 Desa Petemon
Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo,
Agama : Islam; ;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : MA kelas 2 ;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Syaiful Bakri,SH.MH. dan Randi Safari, S,Sy, keduanya Advokat pada kantor Hukum dan Konsultan Hukum Pengacara Jaringan Rakyat Situbondo “ PERJAKA SITUBONDO “ alamat di jalan Merak No. 02 Patokan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 18/Pid.Sus/ 2023/PN Sit tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 18/Pid.Sus/ 2023/PN Sit tanggal 9 Februari 2023 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUL AMIN als ZAINUL bin KUSNADI, Terdakwa ABD. HANNAN als HANNAN bin ACHMAD HADARI, Terdakwa M. KHAIRUL BASYAR als BASYAR bin SUALIS, Terdakwa MUHAMMAD SYAIFUL HADI als SYAIFUL bin HATIBUL HAMZAH, Terdakwa ANSORI als AN bin NAWAWI, Terdakwa AHMAD SUPYAN als SUPYAN bin SUBAIRI dan Terdakwa SURYADI als SUR bin MISLU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum “turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak” sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Halaman 3 dari 60 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sit



2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dengan perintah para Terdakwa segera ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sarung merk gajah duduk warna coklat;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan "komando";Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dengan alasan bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak ada unsur niat dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap Anak korban, perbuatan itu terjadi karena ketidak jujuran Anak korban dalam menjawab sehingga menimbulkan emosi spontan dalam melakukan perbuatannya tersebut. Dan perbuatan Para Terdakwa tidak membawa dampak signifikan kerugian terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan. Dan Penasihat hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ZAINUL AMIN, Terdakwa ABD. HANNAN, Terdakwa M. KHAIRUL BASYAR, Terdakwa MUHAMMAD SYAIFUL HADI, Terdakwa ANSORI, Terdakwa AHMAD SUPYAN dan Terdakwa SURYADI bersama-sama Anak Saksi ALI WAFA, Anak Saksi MOCH ROBI WAHYUDI, Anak Saksi AGUS YANTO, Anak Saksi AHMAD NURFANDI, Anak Saksi AZRIL FIRDAUS, Anak Saksi DIANSYAH, Anak Saksi MUHAMMAD WILDAN SYAUQI ROMADLONI (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan dan Anak ABDUR RAUF (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WIB dan sekira pukul 04.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat didalam Kamar ZERERO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Pesantren BURHANUL ABRAR dan di belakang kamar mandi Pondok Pesantren BURHANUL ABRAR masuk wilayah Jl. Gunung Krakatau Nomor 11 Rawan Barat Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Anak Korban Dicky Ardiansyah Alias Dicky Bin Halili (berusia 17 tahun 3 bulan – berdasarkan Akta Kelahiran No. 08103/T/2009 tertanggal 18 Februari 2015) bersama dengan saksi Sirojuddin Alias Udin sedang merapikan barang – barang berupa piring, sendok dan tempat minuman ditempat milik Lora Fathor, tidak lama kemudian datang Anak Saksi Agus Yanto dan memberitahukan apabila Anak Korban ditunggu oleh Anak Saksi Ali Wafa als Al di depan masjid Burhanul abrar, selanjutnya Anak korban datang menemui Anak Saksi Ali Wafa Alias Al dan setelah Anak korban bertemu dengan Anak Saksi ALI Wafa alias AL lalu bertanya kepada Anak Koban:

Anak Saksi Ali Wafa	:	Be'en Mara Pajujur, be'en tak ngalak hp nah engko ?" (kamu yang jujur, apakah kamu yang mengambil handphone milik saya ?)
Anak korban	:	Engko' Tak Taoh" (Saya Tidak Mengetahuinya)
Anak Saksi Ali Wafa	:	be'en e kacurigai nak kanak polaen be'en se tak tedhung sabellunnah dzuhur e kamar" (kamu dicurigai Anak-anak karena kamu yang tidak tidur sebelum dzuhur di kamar)
Anak korban	:	billahi demi allah engko' tak ngalak hp nah be'en" (demi allah saya tidak mengambil handphone milikmu)
Anak Saksi Ali Wafa	:	be'en mon tak ngakoh, e begieh ka nak kanak mak e pokolen" (kalau kamu tidak mengaku, akan saya berikan kepada Anak-anak supaya kamu dipukuli)

- Karena merasa takut dengan ancaman Anak Saksi I Ali Wafa Alias Al. Anak korban terpaksa mengaku telah mengambil meskipun Anak korban tidak mengambilnya dengan mengatakan "Iye HP na bedo e bengkoh" (iya hpnya

Halaman 5 dari 60 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sit



ada dirumah), selanjutnya Anak Saksi Ali Wafa als Al pergi, tidak lama kemudian Anak Saksi Agus Yanto mendatangi Anak korban dan memberitahukan apabila Anak korban dicari oleh Terdakwa Zainul Amin di kamar Zezero lalu sekira pukul 02.00 wib Anak korban menuju ke dalam kamar Zezero Pondok Pesantren Burhanul Abrar, Jalan Gunung Krakatau Nomor 11 Rawan Barat Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo untuk menemui Terdakwa Zainul Amin di Kamar Zezero Pondok pesantren dan di dalam kamar tersebut sudah ada Terdakwa Zainul Amin, Anak Saksi Ali Wafa, Anak Saksi Moch. Robi, Anak Saksi Agus Yanto, Anak Saksi Muhammad Wildan, Terdakwa Ansori Alias An, Terdakwa Ahmad Supyan, Terdakwa Suryadi dan Anak saksi Ahmad Nurfandi dan didalam kamar posisi

- Anak korban duduk bersila menghadap ke utara;
- Terdakwa Zainul Amin duduk bersila didepan Anak korban menghadap ke selatan (berhadap – hadapan) dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter;
- Anak saksi Ali Wafa, Anak saksi Moch. Robi, Anak saksi Agus Yanto, Anak saksi Muhammad Wildan, Terdakwa Ansori, Terdakwa Ahmad Supyan, Terdakwa Suryadi berdiri dibelakang disebelah kanan Anak korban.

selanjutnya Terdakwa Zainul Amin bertanya kepada Anak korban “e dhimma hp nah ?” (dimana handphone nya?)

Anak korban	:	e koniknah beremma ?” (apa mau diambil ?)
Terdakwa Zainul Amin	:	be'en tak kerah mole, be'en neng e dhinnak maloloh, e dhimma e sabhek hp nah ?” (kamu tidak mungkin pulang, kamu disini terus, dimana disembunyikan handphone nya ?)
Anak koban	:	“bedhe e atas masjid” (ada di atas masjid)

Kemudian Anak saksi Agus Yanto mencari handphone tersebut di Masjid Burhanul Abrar namun tidak diketemukan, kemudian Terdakwa Zainul Amin kembali bertanya kepada Anak korban :

Terdakwa Zainul Amin	:	e mara pateppak, pajuju sekali, e dhimma kennengannah hp nah ?, be'en mon sampek lopot, tak jujur, palang be'en” (ayo yang benar, yang jujur, dimana disembunyikan
----------------------	---	--



		handphone nya ? kalau kamu sampai salah, tidak jujur, celaka kamu)
Anak korban	:	bedhe e budhinah kamar a2” (ada dibelakang kamar a2)

- Kemudian Terdakwa Ansori keluar dari kamar Zezero menuju belakang Kamar A2 untuk mencari handphone milik Anak Saksi Ali wafa namun tidak ditemukan, dan tidak lama kemudian datang Anak Saksi Ahmad Nurfandi, Anak Saksi Azril Firdaus Alias Azril, Anak Saksi Diansyah, Terdakwa M. Khairul Basyar dan Terdakwa Abd. Hannan Alias Hannan ke kamar Zezero, karena keterangan Anak korban berubah-ubah dan semua merasa dibohongi, Terdakwa Abd. Hanan emosi lalu melakukan kekerasan fisik terhadap anak korban dengan cara memukul mata sebelah kanan Anak korban dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan menggenggam sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Terdakwa Zainul Amin kembali bertanya kepada Anak korban menggunakan Bahasa Madura “marah pajuju, sakalian bei” (ayo yang jujur, satu kali ini saja) namun Anak korban tidak menjawab, dan Terdakwa Zainul Amin kembali bertanya pada Anak korban “Be’en A Benta’a Wek Dhuwek’en Apah Bik Engko’ ? Nak Kanak E Pakaluarra” (Kamu Ingin Berbicara Berdua Dengan Saya ? Anak-anak Akan Saya Keluarkan) dan Anak korban tidak menjawab sehingga Terdakwa Zainul Amin dan Anak Saksi Agus Yanto Alias Agus membawa Anak korban ke Masjid Burhanul Abrar untuk mencari 1 (satu) unit handphone tersebut namun tidak ditemukan, dan Anak korban memberikan keterangan berubah-ubah mengatakan bahwa HP milik Anak Saksi Ali wafa berada di sekolah SMK, ada di MI (Madrasah Ibtida’iyah), dibelakang kamar mandi, di Asta Bere’ (makam sebelah barat) , Madrasah Aliyah, selanjutnya sekira pukul 04.00 wib Terdakwa Zainul Amin, Anak Saksi Agus Yanto dan Anak Saksi Diansyah membawa Anak korban ke belakang kamar mandi Pondok Pesantren Burhanul Abrar, Jalan Gunung Krakatau Nomor 11 Rawan Barat Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dan diikuti oleh Anak Saksi Ali Wafa, Anak Saksi Moch. Robi, Anak Saksi Muhammad Wildan, Anak Abdur Rauf (DPO), Terdakwa Ansori, Terdakwa Ahmad Supyan, Terdakwa Suryadi dan Anak Saksi Ahmad Nurfandi dan Terdakwa M. Khairul Basyar.
- Sesampainya di belakang kamar mandi, datang Terdakwa Muhammad Syaiful Hadi, Anak Saksi Azril Firdaus, Saksi Sirojuddin dengan posisi yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak korban duduk bersila menghadap ke selatan;
 - b. Terdakwa Zainul Amin duduk bersila menghadap ke utara tepat didepan Anak korban dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter (berhadap – hadapan);
 - c. Terdakwa Muhammad Syaiful Hadi duduk jongkok menghadap ke utara mengarah ke Anak korban tepat disebelah kiri Terdakwa Zainul Amin;
 - d. Anak Saksi Agus Yanto dan Anak Saksi Diansyah Alias Dian berdiri disebelah kanan Anak korban menghadap ke timur;
 - e. Anak Saksi Ali Wafa bersama Terdakwa M. Khairul Basyar, Anak Saksi Moch. Robi, Anak Saksi Muhammad Wildan, Terdakwa Ansori, Terdakwa Ahmad Supyan, Terdakwa Suryadi Alias Sur, Anak Saksi Ahmad Nurfandi, Anak Saksi Azril Firdaus, Abdur Rauf (DPO) dan Saksi Sirojuddin berdiri sebelah timur bagian belakang kamar mandi menghadap ke barat mengarah kepada Anak korban dengan jarak kurang lebih antara 3 (tiga) hingga 4 (empat) meter.
- Karena Anak korban tidak dapat menunjukkan dimana letak Handphone tersebut kemudian Terdakwa Zainul Amin emosi lalu melakukan kekerasan terhadap Anak korban dengan cara mengayunkan pukulan dari sisi sebelah kanan dengan menggunakan punggung tangan kanan dalam keadaan terbuka mengenai kepala bagian kanan Anak korban, selanjutnya Terdakwa Muhammad Syaiful Hadi bertanya kepada Anak korban dengan berkata “Mara Pajujur, Abele La Ka Zainul Amin” (Ayo Yang Jujur, Kasih Tahu Kepada Zainul Amin), akan tetapi Anak Korban hanya diam saja dan tidak menjawab sehingga Terdakwa Muhammad Syaiful Hadi langsung melakukan kekerasan terhadap Anak korban dengan cara mengayunkan pukulan menggunakan tangan kanannya dalam keadaan terbuka mengarah ke pipi Anak Pelaku korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak korban jatuh tersungkur (menghadap ke tanah), Selanjutnya Anak Saksi Ali Wafa, Anak Saksi Moch. Robi, Anak Saksi Agus Yanto, Anak Saksi Ahmad Nurfandi, Anak Saksi Azril Firdaus, Anak Saksi Diansyah, Anak Saksi Muhammad Wildan, Abdur Rauf (Dpo), Terdakwa M. Khairul Basyar, Terdakwa Ansori, Terdakwa Ahmad Supyan dan Terdakwa Suryadi secara bersama-sama melakukan kekerasan kepada Anak korban dengan cara :

Halaman 8 dari 60 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



- a. Anak Saksi Ali Wafa (mengayunkan tangan kanan dalam keadaan terbuka dari atas ke bawah mengenai kepala bagian atas Anak korban)
 - b. Anak Saksi Moch Robi mengayunkan kedua tangannya dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian wajah Anak korban sebanyak 1 kali
 - c. Anak Saksi Agus Yanto mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian mata Anak korban sebanyak 2 kali
 - d. Anak Saksi Ahmad Nurfandi mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan menggenggam mengarahkan kebagian punggung Anak korban sebanyak 1 kali
 - e. Anak Saksi Azril Firdaus menendang punggung Anak korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 2 kali
 - f. Anak Saksi Diansyah Alias Dian mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian atas kepala Anak korban sebanyak 2 kali
 - g. Anak Saksi Muhammad Wildan, mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan menggenggam mengarahkan kebagian punggung Anak korban sebanyak 1 kali
 - h. Terdakwa M. Khairul Basyar mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian belakang kepala Anak korban sebanyak 1 kali dan menggunakan tangan dalam keadaan menggenggam sebanyak 1 kali mengarah ke punggung Anak korban
 - i. Terdakwa Ansori mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian wajah sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 kali
 - j. Terdakwa Ahmad Supyan mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian kepala bagian atas sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 kali
 - k. Terdakwa Suryadi alias Sur mengayunkan kedua tangannya dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian wajah sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 kali
 - l. Abdur Rauf (Dpo) melakukan kekerasan fisik terhadap anak korban.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Anak korban Dicky Ardiansyah Alias Dicky Bin Halili mengalami memar pada bagian mata sebelah kiri, luka lecet pada dahi, memar pada telinga kanan dan kiri, memar pada pipi sebelah kiri



dan memar pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada pergelangan tangan kanan serta luka lecet pada punggung tangan kiri, memar pada punggung kiri, luka lecet ada bahu kanan dan kiri, Selain itu juga mengalami trauma atas kejadian tersebut.

- Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 71/Forensik/RSUD/2022 yang dibuat dan Ditandatangani oleh dr INAYATUL AULIA, pada UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDOER RAHEM tanggal 05 Maret 2022, hasil pemeriksaan Dicky Ardiansyah dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik:

Korban laki-laki, usia tujuh belas tahun empat bulan

Kesadaran penuh, frekuensi nadi delapan puluh kali per menit, frekuensi napas dua puluh kali per menit, tekanan darah seratus empat belas lima per enam puluh millimeter air raksa dan suhu tubuh tiga puluh enam koma sembilan derajat Celsius;

- Kepala : terdapat luka lecet pada dahi dengan ukuran luka tujuh centimeter;
- Mata : terdapat memar pada kelopak mata kiri dengan ukuran lima centimeter;
- Hidung, mulut, dagu, leher, dada, perut, anggota gerak bawah : tidak diketemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;
- Telinga : terdapat memar pada belakang telinga kiri dengan ukuran satu centimeter, memar pada belakang telinga kanan dengan ukuran satu centimeter;
- Pipi : terdapat luka memar pipi kiri ukuran lima centimeter, luka memar pada pipi kanan ukuran lima centimeter;
- Bahu : terdapat luka lecet pada bahu kiri dengan ukuran tiga centimeter, pada bahu kanan ada dua luka lecet dengan ukuran tiga centimeter, luka lecet kedua ukuran empat centimeter yang berjarak kurang lebih dua centimeter dari luka pertama;
- Punggung : terdapat memar pada punggung kiri dengan ukuran sepuluh centimeter;
- Anggota gerak atas : terdapat luka lecet pada pergelangan tangan kanan ukuran tiga centimeter, memar pada punggung tangan kiri ukuran dua centimeter.

Kesimpulan :

Korban laki-laki, usia tujuh belas tahun empat bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dahi dengan ukuran luka tujuh centimeter, memar pada kelopak mata kiri dengan ukuran lima centimeter, memar pada belakang telinga kiri dengan ukuran satu centimeter, memar pada belakang telinga kanan dengan ukuran satu centimeter, luka memar pipi kiri ukuran lima centimeter, luka memar pada pipi kanan ukuran lima centimeter, luka lecet pada bahu kiri dengan ukuran tiga centimeter, pada bahu kanan ada dua luka lecet dengan ukuran tiga centimeter, luka lecet kedua ukuran empat centimeter yang berjarak kurang lebih dua centimeter dari luka pertama, memar pada punggung kiri dengan ukuran sepuluh centimeter, luka lecet pada pergelangan tangan kanan ukuran tiga centimeter, memar pada punggung tangan kiri ukuran dua centimeter

Kelainan tersebut dapat diakibatkan oleh persentuhan dengan Benda tumpul.

Luka tersebut menimbulkan penyakit dan menimbulkan halangan untuk menjalankan aktivitas, pekerjaan, jabatan atau mata pencahariannya untuk sementara waktu.

Setelah pemeriksaan penderita pulang/rawat jalan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban DICKY ARDIANSYAH alias DICKY bin HALILI yang dipersidangan didampingi oleh kedua orang tuannya dan Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kab. Situbondo, bernama: Sofi Yuliatnin, S.Sos, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban kenal dengan Para Anak karena sama-sama merupakan santri Pondok Pesantren BURHANUL ABRAR. Namun Anak korban tidak ada hubungan keluarga dengan Para Anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban dipukuli dan dikeroyok oleh para Anak pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 antara sekira pukul 02.00 WIB didalam Kamar ZEZERO Pondok Pesantren BURHANUL ABRAR dan di belakang kamar mandi Pondok Pesantren BURHANUL ABRAR yang terletak di wilayah Jalan Gunung Krakatau Nomor 11, Rawan Barat, Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.
- Bahwa Anak korban lahir di Situbondo 3 Desember 2004, dan pada saat kejadian tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban dipukuli/ dianiaya oleh para Anak karena telah dituduh telah mengambil/ mencuri handphone milik Anak Ali Wafa Alias Al Bin Sulhan:
- Bahwa yang telah melakukan pemukulan / penganiayaan kepada Saya, berjumlah sekitar 15 (lima belas) orang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022, sekira pukul 01.00 Wib, saat Anak korban sedang bersama dengan sdr Sirojuddin Alias Udin merapikan barang-barang berupa piring, sendok dan tempat minuman ditempat milik Lora Fathor, tidak lama kemudian datang Anak Agus Yanto dan memberitahu kepada Anak korban sedang di tunggu oleh Anak Ali Wafa Alias Al Bin Sulhan di depan masjid Burhanul Abrar;
- Bahwa selanjutnya Anak korban datang menemui Anak Ali Wafa Alias Al dan saat itu Anak Ali Wafa alias Al bertanya "Be'en Mara Pajujur, be'en tak ngalak hp nah engko ?" = kamu yang jujur, apakah kamu yang mengambil handphone milik Saya, Saya jawab "Engko' Tak Taoh" (Saya Tidak tahu), lalu Anak Ali Wafa alias Al bertanya lagi "be'en e kacurigai nak kanak pelakuna, polana be'en se tak tedhung sabellunnah dzuhur e kamar" (kamu dicurigai karena kamu yang tidak tidur sebelum dzuhur di kamar), Saya jawab "billahi demi Allah engko' tak ngalak hp nah be'en" (demi allah saya tidak mengambil handphone milikmu), lalu Anak Ali Wafa alias Al dengan nada mengancam, dengan kata-kata "be'en mon tak ngakoh, e begieh ka nak kanak mak e pokolen" (kalau kamu tidak mengaku, akan saya berikan kepada Anak-anak supaya kamu dipukuli), karena takut, lalu Anak korban mengakui telah mengambil handphone milik Anak Ali Wafa alias Al walaupun sebenarnya tidak mengambilnya;

Halaman 12 dari 60 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sit



- Bahwa setelah Anak korban mengaku telah mengambil handphone milik Anak Ali Wafa alias Al, lalu Anak Ali Wafa alias Al bertanya “bede edimma sateya handpona (ada dimana handphona)” lye HP na bede e bengkoh” (iya hpnya ada dirumah), lalu Anak Ali Wafa alias Al pergi;
- Bahwa setelah Anak Ali Wafa alias Al pergi, tidak lama kemudian datang lagi Anak Agus Yanto dan memberitahukan apabila Anak korban dicari lagi oleh Zainul Amin di kamar Zezero. Lalu sekira pukul 02.00 Wib Anak korban menemuinya ke kamar Zezero Pondok Pesantren Burhanul Abrar;
- Bahwa saat itu di dalam kamar Zezero Pondok pesantren sudah ada Zainul Amin, Anak Ali Wafa als Al, Anak Moch. Robi, Anak Agus Yanto, Anak Muhammad Wildan, Ansori Alias An, Ahmad Supyan, Suryadi dan Anak Ahmad Nurfandi;
- Bahwa Saat itu sdr Zainul Amin bertanya kepada Saya “e dhimma hp nah ?” (dimana handphone nya ?), Saya jawab” bede oroma (ada rumah), e koniknah beremma ?” (apa mau diambil ?), lalu sdr Zainul Amin mengatakan “be’en tak kerah mole, be’en nenge dhinnak maloloh, e dhimma e sabhek hp nah ?” (kamu tidak mungkin pulang, kamu disini terus, dimana disembunyikan handphone nya ?), lalu Saya menjawab “bedhe e atas masjid” (ada di atas masjid), selanjutnya sdr Zainul Amin menyuruh Anak Agus Yanto mencari handphone tersebut di Masjid Burhanul Abrar namun tidak diketemukan, kemudian sdr Zainul Amin kembali bertanya kepada Saya tentang keberadaan handphone tersebut dengan mengatakan “e mara pateppak, pajuur sekalian, e dhimma kennengannah hp nah ?, be’en mon sampek lopot, tak jujur, palang be’en” (ayo yang benar, yang jujur, dimana disembunyikan handphone nya ? kalau kamu sampai salah, tidak jujur, celaka kamu), lau Saya dengan rasa ketakutan sekenanya “bedhe e budhinah kamar a2” (ada dibelakang kamar a2), selanjutnya sdr Zainul Amin menyuruh Anak Ali Wafa mencari handphone tersebut di Masjid Burhanul Abrar namun tidak diketemukan, dan tidak lama kemudian datang Anak Ahmad Nurfandi, Anak Azril Firdaus Alias Azril, Anak Diansyah, sdr M. Khairul, dan sdr Abd. Hannan Alias Hannan ke kamar Zezero.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pencarian handphone tidak ditemukan, lalu sdr Abd. Hanan, selaku Kepala keamanan pondok, dengan emosi, memukul Anak korban dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan menggenggam, mengenai mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, Selanjutnya Zainul Amin dan Anak Agus Yanto membawa Anak korban ke Masjid Burhanul Abrar untuk mencari 1 (satu) unit handphone tersebut namun tidak diketemukan;
- Bahwa Anak korban kemudian mengatakan "handphone milik Anak Ali Wafa berada di sekolah SMK, ada di MI (Madrasah Ibtida'iyah), dibelakang kamar mandi, di Asta Bere' (makam sebelah barat), Madrasah Aliyah", selanjutnya Anak korban dibawa ke belakang kamar mandi Pondok Pesantren Burhanul Abrar. Sesampainya disana sdr Zainul Amin menyuruh Anak korban untuk jujur menunjukkan handphone milik Anak Ali Wafa. Karena saat itu Anak korban diam dan tidak menjawab, lalu sdr Zainul Amin dengan emosi lalu memukul dari sisi sebelah kanan dengan menggunakan punggung tangan kanan dalam keadaan terbuka, dan mengenai kepala bagian kanan Anak korban. Selanjutnya sdr Muhammad Syaiful Hadi juga ikut memukul dengan cara mengayunkan pukulan menggunakan tangan kanannya dalam keadaan terbuka mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, mengakibatkan Anak korban jatuh tersungkur, Selanjutnya Anak Ali Wafa, Anak Moch. Robi, Anak Agus Yanto, Anak Ahmad Nurfandi, Anak Azril Firdaus, Anak Diansyah Alias Dian, Anak Muhammad Wildan, sdr Abdur Rauf, sdr M. Khairul Basyar, sdr Ansori, sdr Ahmad Supyan, dan sdr Suryadi secara bersama-sama melakukan pemukulan kepada Anak korban;
- Bahwa saat dipukuli/ dianiaya, Anak korban tidak melawan, hanya menunduk melindungi kepala dengan menutup dengan kedua tangan;
- Bahwa saat itu Anak korban hanya merasakan beberapa kali pukulan dengan menggunakan tangan dan ada beberapa kali tendangan, dari arah depan dan belakang;
- Bahwa akibat perbuatan para Anak dan teman-temannya tersebut, Anak korban mengalami memar pada bagian mata

Halaman 14 dari 60 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kiri, luka lecet pada dahi, memar pada telinga kanan dan kiri, memar pada pipi sebelah kiri dan memar pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada pergelangan tangan kanan serta luka lecet pada punggung tangan kiri, memar pada punggung kiri, luka lecet ada bahu kanan dan kiri, Selain itu juga mengalami trauma atas kejadian tersebut serta takut untuk bertemu dengan banyak orang;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, Anak korban juga tidak dapat beraktifitas sebagaimana biasanya sekitar 2 (dua) minggu, dan masih merasakan sakit pada badan sekitar 3 (tiga) bulan, dan kemudian berhenti sekolah di Pondok pesantren tersebut;
- Bahwa pada pagi harinya saat kedua orang tua Anak korban datang berkunjung dan melihat keadaan Anak korban, selanjutnya Anak korban dibawa pulang ke rumah dan dibawa berobat serta melaporkan kejadian tersebut ke Polres Situbondo;
- Bahwa Anak korban telah memaafkan Para Anak dan yang lainnya atas pemukulan yang dilakukan mereka;
- Bahwa Anak korban kenal dengan Ridwan karena sama-sama mondok di Pondok Pesantren BURHANULABRAR, dan pernah 1 (satu) kamar;
- Bahwa selama mondok Anak korban tidak pernah jual beli Handphone, dan tidak pernah menjual handphone kepada sdr Ridwan;
- Bahwa benar akibat perbuatan tersebut tidak ada ganti rugi biaya pengobatan dari pihak para anak; Bahwa saksi telah memaafkan para anak pelaku namun tetap menginginkan proses hukum tetap berjalan.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah sarung merk Gajah Duduk warna coklat dan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu – abu bertuliskan “KOMANDO” merupakan pakaian yang digunakan Anak korban saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. HALILI, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Anak, namun tidak ada hubungan kerja ataupun kekeluargaan dengan Para Anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Ayah dari Anak korban yang menjadi korban pemukulan/penganiayaan oleh Anak Ali Wafa dan teman-temannya
- Bahwa Anak korban mengalami kekerasan fisik pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 antara sekira pukul 02.00 WIB sampai dengan sekira pukul 04.00 Wib, bertempat di didalam kamar Zezero Pondok Pesantren BURHANUL ABRAR dan dibelakang kamar mandi Pondok Pesantren BURHANUL ABRAR, beralamat di Jalan Gunung Krakatau Nomor 11, Rawan Barat Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kekerasan fisik yang dialami Anak korban, yang saksi ketahui wajah Anak korban sudah lebam semua;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan isteri saksi pada hari Sabtu, tanggal 05 Maret 2023, datang untuk menjenguk mengantarkan makanan dan uang kepada Anak korban. Kemudian Saksi dan isteri diterima Kyai diruang tamu, lalu isteri langsung menuju kamar Anak korban, sedangkan saksi tetap diruang tamu. Lalu tidak lama kemudian isteri saksi keluar dari kamar santri dan masuk keruang tamu lagi sambil membawa Anak korban yang sudah dalam keadaan lebam semua, mata sebelah kanan bengkak hampir tidak bisa membuka mata, kemudian isteri saksi dan saksi meminta ijin kepada Kyai untuk membawa Anak korban keluar pondok untuk berobat;
- Bahwa sebelum Kyai menjawab isteri saksi sudah langsung membawa Anak korban keluar dari Pondok Pesantren BURHANUL ABRAR dan saksi mengikutinya dari belakang;
- Bahwa setelah keluar dari Pondok Pesantren BURHANUL ABRAR, Saksi dan isteri langsung membawa Anak korban ke RSUD Situbondo, lalu saksi pergi ke Polres Situbondo untuk melaporkan pemukulan / penganiayaan terhadap Anak korban, sedangkan isteri Saya menunggu Anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti Kekerasan fisik yang dilakukan oleh Para Anak dan teman-temannya yang lain terhadap Anak korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban mengalami memar pada bagian mata sebelah kiri, luka lecet pada dahi, memar

Halaman 16 dari 60 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada telinga kanan dan kiri, memar pada pipi sebelah kiri dan memar pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada pergelangan tangan kanan serta luka lecet dan menganga pada punggung tangan kiri, memar pada punggung kiri, luka lecet pada bahu kanan dan kiri;

- Bahwa saat saksi menanyakan kepada korban mengapa ia dipukuli oleh teman-temannya, Anak korban menjawab “karena Saya dituduh mencuri handphone milik Anak Ali Wafa, dan ia terpaksa mengaku, karena takut dipukuli;
- Bahwa Anak korban tidak dirawat inap di Rumah Sakit, karena kata dokter keadaan Anak korban tidak parah dan tidak ada yang patah tulang. Lalu saksi membawa pulang, akan tetapi setelah sampai di rumah, Anak korban mengeluh sesak nafas dan dadanya sakit, kemudian Saya membawa Anak korban ke Puskesmas terdekat dan kemudian Anak korban di rawat inap beberapa hari;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan / penganiayaan tersebut, baru sekitar 6 (enam) bulan kemudian ada keluarga Para Anak dan Para Anak tersebut, datang kerumah untuk meminta maaf dan meminta agar perkara jangan dilanjutkan;
- Bahwa tidak ada keluarga Para Anak yang memberikan uang bantuan pengobatan Anak korban. Tetapi ada salah satu Keluarga dari Zainul Amin yang akan memberi ganti uang pengobatan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), akan tetapi Saya tidak bersedia menerimanya;
- Bahwa saksi lupa berapa biaya pengobatan Anak korban;
- Bahwa saksi telah memaafkan para Anak dan teman-temannya yang telah melakukan pemukulan / penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi menjenguk Anak korban setiap hari Minggu, untuk memberikan kebutuhannya seminggu kedepan dan setiap menjenguk saksi juga memberi uang untuk membeli makanan dan rokok, karena Anak korban merokok, katanya biar kerasan di pondok;
- Bahwa Anak korban saat dianiaya / dipukuli masih berusia 17 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Anak korban mencuri uang selama di pondok, akan tetapi Anak korban sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu bahwa uangnya sering hilang di pondok dan ia juga memberitahu bahwa sering di bully oleh teman-temannya di pondok;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah sarung merk Gajah Duduk warna coklat dan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu – abu bertuliskan “KOMANDO” merupakan pakaian yang digunakan Anak korban saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. SUHARTINI di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Anak, namun tidak ada hubungan kerja ataupun kekeluargaan dengan Para Anak tersebut;
- Bahwa saksi merupakan Ibu dari Anak korban yang menjadi korban pemukulan/penganiayaan oleh Anak Ali Wafa dan teman-temannya
- Bahwa Anak korban mengalami kekerasan fisik pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 antara sekira pukul 02.00 WIB sampai dengan sekira pukul 04.00 Wib, bertempat di didalam kamar Zezero Pondok Pesantren BURHANUL ABRAR dan dibelakang kamar mandi Pondok Pesantren BURHANUL ABRAR, beralamat di Jalan Gunung Krakatau Nomor 11, Rawan Barat Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kekerasan fisik yang dialami Anak korban, yang saksi ketahui wajah Anak korban sudah lebam semua;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan suami saksi pada hari Sabtu, tanggal 05 Maret 2023, datang untuk menjenguk mengantarkan makanan dan uang kepada Anak korban. Kemudian Saksi dan suami diterima Kyai diruang tamu, lalu saksi langsung menuju kamar Anak korban, sedangkan suami saksi tetap diruang tamu. Lalu tidak lama kemudian saksi keluar dari kamar santri dan masuk keruang tamu lagi sambil membawa Anak korban yang sudah dalam keadaan lebam semua, mata sebelah kanan bengkak hampir tidak bisa membuka mata, kemudian saksi dan suami saksi meminta ijin

Halaman 18 dari 60 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kyai untuk membawa Anak korban keluar pondok untuk berobat;

- Bahwa setelah keluar dari Pondok Pesantren BURHANUL ABRAR, Saksi dan suami saksi langsung membawa Anak korban ke RSUD Situbondo, dan kemudian suami saksi pergi ke Polres Situbondo untuk melaporkan pemukulan / penganiayaan terhadap Anak korban, sedangkan saksi menunggu Anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti Kekerasan fisik yang dilakukan oleh Para Anak dan teman-temannya yang lain terhadap Anak korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban mengalami memar pada bagian mata sebelah kiri, luka lecet pada dahi, memar pada telinga kanan dan kiri, memar pada pipi sebelah kiri dan memar pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada pergelangan tangan kanan serta luka lecet dan menganga pada punggung tangan kiri, memar pada punggung kiri, luka lecet pada bahu kanan dan kiri;
- Bahwa saat saksi menanyakan kepada korban mengapa ia dipukuli oleh teman-temannya, Anak korban menjawab "karena Saya dituduh mencuri handphone milik Anak Ali Wafa, dan ia terpaksa mengaku, karena takut dipukuli;
- Bahwa Anak korban tidak dirawat inap di Rumah Sakit, karena kata dokter keadaan Anak korban tidak parah dan tidak ada yang patah tulang. Lalu saksi membawa pulang, akan tetapi setelah sampai di rumah, Anak korban mengeluh sesak nafas dan dadanya sakit, kemudian Saya membawa Anak korban ke Puskesmas terdekat dan kemudian Anak korban di rawat inap beberapa hari;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan / penganiayaan tersebut, baru sekitar 6 (enam) bulan kemudian ada keluarga Para Anak dan Para Anak tersebut, datang kerumah untuk meminta maaf dan meminta agar perkara jangan dilanjutkan;
- Bahwa tidak ada keluarga Para Anak yang memberikan uang bantuan pengobatan Anak korban. Tetapi ada salah satu Keluarga dari Zainul Amin yang akan memberi ganti uang

Halaman 19 dari 60 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengobatan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), akan tetapi Saya tidak bersedia menerimanya;

- Bahwa saksi lupa berapa biaya pengobatan Anak korban;
- Bahwa saksi telah memaafkan para Anak dan teman-temannya yang telah melakukan pemukulan / penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi menjenguk Anak korban setiap hari Minggu, untuk memberikan kebutuhannya seminggu kedepan dan setiap menjenguk saksi juga memberi uang untuk membeli makanan dan rokok, karena Anak korban merokok, katanya biar kerasan di pondok;
- Bahwa Anak korban saat dianiaya / dipukuli masih berusia 17 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Anak korban mencuri uang selama di pondok, akan tetapi Anak korban sering memberitahu bahwa uangnya sering hilang di pondok dan ia juga memberitahu bahwa sering di bully oleh teman-temannya di pondok;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah sarung merk Gajah Duduk warna coklat dan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu – abu bertuliskan “KOMANDO” merupakan pakaian yang digunakan Anak korban saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

4. MOHAMMAD SIBLI, M. Pd di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Anak, namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Anak.
- Bahwa saksi merupakan pengasuh pondok pesantren;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung ketika terjadinya kekerasan fisik yang dialami oleh anak korban tersebut.
- Bahwa dari pengakuan para siswa yang diperiksa setelah kejadian tersebut ada 15 (lima belas) orang santri Pondok Pesantren BURHANUL ABRAR yang terdiri dari para Anak dan beberapa temannya mengakui melakukan pemukulan/ penganiayaan kepada Anak korban;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap Anak korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 antara sekira pukul 02.00 WIB sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekira pukul 04.00 WIB didalam Kamar ZEREO Pondok Pesantren BURHANUL ABRAR dan belakang kamar mandi Pondok Pesantren BURHANUL ABRAR masuk wilayah Jalan Gunung Krakatau Nomor 11 Rawan Barat, Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo

- Bahwa Anak korban ketika mengalami kekerasan fisik saat itu masih menjadi siswa Madrasah Aliyah BURHANUL ABRAR sekaligus santri Pondok Pesantren BURHANUL ABRAR;
- Bahwa selama menjadi siswa Madrasah Aliyah BURHANUL ABRAR sekaligus santri Pondok Pesantren BURHANUL ABRAR, Anak korban bertempat tinggal di kamar ZEREO Pondok Pesantren BURHANUL ABRAR.
- Bahwa dari keterangan Para Anak dan pelaku lainnya yang juga merupakan santri Pondok Pesantren BURHANUL ABRAR tersebut, mereka melakukan kekerasan fisik terhadap anak korban karena Anak korban mengakui telah mencuri 1 (satu) unit handphone milik Anak Ali Wafa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Anak dan teman-teman lainnya terhadap Anak korban, pihak Pondok Pesantren BURHANUL ABRAR telah memberikan sanksi kepada mereka;
- Bahwa benar baru sekitar 4 bulan setelah kejadian Para Anak dan keluarganya datang kerumah Anak korban untuk meminta maaf namun orang tua Anak korban tidak memaafkan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

5. Anak Saksi Ali Wafa alias Al bin Sulhan, dipersidangan didampingi orang tuanya memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi Ali Wafa masuk pondok Pesantren Burhanul Abrar sejak tahun 2017, sejak sekolah Madrasah Tsnawiyah. Sedangkan Anak korban Dicky Ardiansyah masuk pondok Pesantren BURHANUL ABRAR sejak tahun 2019, sejak sekolah Madrasah Aliyah;
 - Bahwa Anak Saksi Ali Wafa mengerti dihadirkan dipersidangan ini, karena secara bersama-sama dengan Para Anak (dalam berkas perkara terpisah) dan Para Terdakwa telah melakukan pemukulan / penganiayaan kepada Anak korban Dicky Ardiansyah;

Halaman 21 dari 60 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban Dicky Ardiansyah dipukuli / dianiaya oleh Para Anak (dalam berkas perkara terpisah) dan Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wib dan sekira pukul 04.00 Wib, bertempat didalam Kamar Zezero Pondok Pesantren Burhanul Abrar dan belakang kamar mandi Pondok Pesantren Burhanul Abrar, Jalan Gunung Krakatau, Nomor 11, Rawan Barat, Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Para Terdakwa dan Para Anak (dalam berkas perkara terpisah) melakukan pemukulan kepada Anak korban karena curiga kepada Anak korban telah mengambil / mencuri handphne merk VIVO Y2 warna Biru milik Anak Saksi Ali Wafa, dan berbohong memberitahukan tempat menyimpan handphne tersebut;
- Bahwa awalnya Anak Saksi Ali Wafa kehilangan handphone pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2022, sekitar pukul 11.00 Wib, di bawah lemari di dalam kamar Zezero di Pondok Pesantren Burhanul Abrar saat itu handphone Saya charge;
- Bahwa Anak Saksi Ali Wafa curiga Anak korban Dicky Ardiansyah telah mengambil/mencuri handphne tersebut karena saat itu handphone tersebut di charge di dalam kamar Zezero, ada Anak korban Dicky Ardiansyah sedang tiduran, saat waktu sholat dhuhur Anak korban juga tidak keluar kamar, yang seharusnya ikut sholat dhuhur, dan saat Anak Saksi Ali Wafa akan mengambil handphone ternyata handphone tersebut sudah tidak ada dan Anak korban juga tidak ada didalam kamar. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 00.30 Wib, Anak Saksi Ali Wafa menanyakan langsung kepada Anak korban dengan mengatakan "Be'en Mara Pajujur, be'en tak ngalak hp nah engko ?" kamu yang jujur, apakah kamu yang mengambil handphone milik Saya, Anak korban jawab "Engko' Tak Taoh" (Saya Tidak tahu), lalu Anak Saksi Ali Wafa bertanya lagi "be'en e kacurigai nak kanak pelakuna, polana be'en se tak tedhung sabellunnah dzuhur e kamar" (kamu dicurigai karena kamu yang tidak tidur sebelum dzuhur di kamar), Anak korban menjawab lagi "billahi demi Allah engko' tak ngalak hp nah be'en" (demi allah saya tidak mengambil handphone milikmu), lalu Anak Saksi dengan nada agak keras bertanya lagi "be'en mon tak ngakoh, e begieh ka nak kanak mak e pokolen" (kalau kamu

Halaman 22 dari 60 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak mengaku, akan Saya berikan kepada Anak-anak supaya kamu dipukuli), lalu Anak korban mengakui telah mengambil handphone;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Zainul Amin bertanya kepada Anak korban tentang keberadaan handphone yang diambilnya tersebut. dijawab oleh Anak korban “ ada di Masjid Burhanul Abrar” lalu Anak Ali Wafa dan Anak Agus Yanto mencari handphone tersebut di Masjid Bustanul Abrar, akan tetapi tidak ada, dan setelah ditanya lagi oleh Terdakwa Zainul Amin, Anak korban mengaku lagi ada dibelakang kamar A2, kemudian setelah dicari akan tetapi tidak ada lagi, saat itu langsung Terdakwa Abdul Hannan yang emosi mendengar kebohongan dari Anak korban memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal, mengenai muka bagian mata sebelah sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa Zainul Amin kembali bertanya kepada Anak korban “marah pajuju, sakalian bei”(ayo yang jujur, satu kali ini saja), lalu Anak korban mengaku handphone ada di sekolah SMK, setelah dicari tidak ada, lalu Anak korban mengatakan ada di MI (Madrasah Ibtida'iyah), dibelakang kamar mandi, di Asta Bere' (makam sebelah barat), Madrasah Aliyah, akan tetapi tidak ditemukan
 - Bahwa sekira pukul 04.00 Wib, Anak korban diajak ke belakang kamar mandi Pondok Pesantren Burhanul Abrar, Saat di belakang kamar mandi pondok pesantren Burhanul Abrar, lalu setelah Terdakwa Zainul Amin bertanya lagi kepada Anak korban saat itu ia diam saja tidak menjawab, lalu Terdakwa Zainul Amin memukul Anak korban dengan cara melakukan pukulan dari sisi sebelah kanan dengan menggunakan punggung tangan kanan dalam keadaan terbuka, dan mengenai kepala bagian kanan, Selanjutnya Terdakwa Muhammad Syaiful Hadi juga ikut memukul menggunakan tangan kanannya dalam keadaan terbuka mengenai pipi Anak korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, mengakibatkan Anak korban jatuh tersungkur, lalu Anak Saksi Ali Wafa dan teman-teman lainnya ikut melakukan pemukulan kepada Anak korban;
 - Bahwa selanjutnya masing-masing para Terdakwa dan Para Anak (dalam berkas terpisah) yang lain yang juga ada di belakang kamar mandi tersebut melakukan pemukulan terhadap Anak korban secara bersama-sama sebagai berikut:

Halaman 23 dari 60 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa M. Khairul Basyar mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian kebagian belakang kepala Anak korban sebanyak 1 kali dan menggunakan tangan dalam keadaan menggenggam sebanyak 1 kali mengarah ke punggung Anak korban
- Terdakwa Ansori mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian wajah sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 kali
- Terdakwa Ahmad Supyan mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian kepala bagian atas sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 kali
- Terdakwa Suryadi alias Sur mengayunkan kedua tangannya dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian wajah sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 kali
- Abdur Rauf (Dpo) melakukan kekerasan fisik terhadap anak korban.
- Anak Saksi Ali Wafa (mengayunkan tangan kanan dalam keadaan terbuka dari atas ke bawah mengenai kepala bagian atas Anak korban)
- Anak Moch Robi mengayunkan kedua tangannya dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian wajah Anak korban sebanyak 1 kali
- Anak Agus Yanto mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian mata Anak korban sebanyak 2 kali
- Anak Ahmad Nurfandi mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan menggenggam mengarahkan kebagian punggung Anak korban sebanyak 1 kali
- Anak Azril Firdaus menendang punggung Anak korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 2 kali
- Anak Diansyah Alias Dian mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian atas kepala Anak korban sebanyak 2 kali
- Anak Muhammad Wildan, mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan menggenggam mengarahkan kebagian punggung Anak korban sebanyak 1 kali
- Bahwa Anak Ali Wafa tidak memberitahukan/ melaporkan tentang hilangnya handphone kepada pengasuh pondok pesantren, karena

Halaman 24 dari 60 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



takut dimarahi, karena aturan di Pondok Pesantren para santri tidak boleh membawa handphone;

- Bahwa sebelumnya antara Anak Saksi Ali Wafa dan Anak korban tidak ada permasalahan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terlebih dahulu adalah Terdakwa Abdul Hannan dan Terdakwa Zainul Amin, lalu Para secara bersama-sama melakukan pemukulan kepada Anak korban;
- Bahwa sebelum melapor ke Polsek, Anak Saksi Ali Wafa mencari tahu keberadaan handphone tersebut, dan dapat informasi handphone sudah dijual kepada sdr Ridwan yang mengatakan bahwa ia mendapat handphone dari membeli handphone kepada Anak Dicky Ardiansyah;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

6. Anak Saksi Agus Yanto Alias Agus Bin Sniman, dipersidangan didampingi orang tuanya memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi Agus Yanto Alias Agus mengerti dihadirkan dipersidangan ini, karena secara bersama-sama dengan Para Terdakwa dan Para Anak (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wib dan sekira pukul 04.00 Wib, bertempat didalam Kamar Zezero Pondok Pesantren Burhanul Abrar dan belakang kamar mandi Pondok Pesantren Burhanul Abrar, Jalan Gunung Krakatau, Nomor 11, Rawan Barat, Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo karena dicurigai telah mengambil / mencuri handphne milik Anak Ali Wafa, dan berbohong memberitahukan tempat menyimpan handphne tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 00.30 Wib, saat Anak korban ditanyakan langsung oleh Anak Ali Wafa di kamar Zezero, Anak korban mengakui telah mengambil handphone dan saat sdr Zainul Amin bertanya kepada Anak korban tentang keberadaan handphone yang diambilnya tersebut. dijawab oleh Anak korban " ada di Masjid Burhanul Abrar" namun setelah dicari handphone tersebut di Masjid Bustanul Abrar, akan tetapi tidak ada, dan setelah ditanya lagi Anak korban mengaku lagi ada dibelakang kamar A2, kemudian setelah dicari akan tetapi tidak ada lagi, saat itu langsung Abdul Hannan yang emosi mendengar kebohongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Anak korban memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal, mengenai muka bagian mata sebelah sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Zainul Amin kembali bertanya kepada Anak korban "marah pajuju, sakalian bei"(ayo yang jujur, satu kali ini saja), lalu Anak korban mengaku handphone ada di sekolah SMK, setelah dicari tidak ada, lalu Anak korban mengatakan ada di MI (Madrasah Ibtida'iyah), dibelakang kamar mandi, di Asta Bere' (makam sebelah barat), Madrasah Aliyah, akan tetapi tidak ditemukan
- Bahwa sekira pukul 04.00 Wib, Anak korban diajak ke belakang kamar mandi Pondok Pesantren Burhanul Abrar, Saat di belakang kamar mandi pondok pesantren Burhanul Abrar, lalu setelah Terdakwa Zainul Amin bertanya lagi kepada Anak korban saat itu ia diam saja tidak menjawab, lalu Terdakwa Zainul Amin memukul Anak korban dengan cara melakukan pukulan dari sisi sebelah kanan dengan menggunakan punggung tangan kanan dalam keadaan terbuka, dan mengenai kepala bagian kanan, Selanjutnya Terdakwa Muhammad Syaiful Hadi juga ikut memukul menggunakan tangan kanannya dalam keadaan terbuka mengenai pipi Anak korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, mengakibatkan Anak korban jatuh tersungkur, lalu Anak Saksi Ali Wafa dan teman-teman lainnya ikut melakukan pemukulan kepada Anak korban;
- Bahwa selanjutnya masing-masing para Terdakwa dan Para Anak (dalam berkas terpisah) yang lain yang juga ada di belakang kamar mandi tersebut melakukan pemukulan terhadap Anak korban secara bersama-sama sebagai berikut:
 - Terdakwa M. Khairul Basyar mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan ke bagian belakang kepala Anak korban sebanyak 1 kali dan menggunakan tangan dalam keadaan menggenggam sebanyak 1 kali mengarah ke punggung Anak korban
 - Terdakwa Ansori mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan ke bagian wajah sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 kali

Halaman 26 dari 60 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Ahmad Supyan mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian kepala bagian atas sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 kali
- Terdakwa Suryadi alias Sur mengayunkan kedua tangannya dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian wajah sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 kali
- Abdur Rauf (Dpo) melakukan kekerasan fisik terhadap anak korban.
- Anak Saksi Ali Wafa (mengayunkan tangan kanan dalam keadaan terbuka dari atas ke bawah mengenai kepala bagian atas Anak korban)
- Anak Moch Robi mengayunkan kedua tangannya dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian wajah Anak korban sebanyak 1 kali
- Anak Saksi Agus Yanto mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian mata Anak korban sebanyak 2 kali
- Anak Ahmad Nurfandi mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan menggenggam mengarahkan kebagian punggung Anak korban sebanyak 1 kali
- Anak Azril Firdaus menendang punggung Anak korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 2 kali
- Anak Diansyah Alias Dian mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian atas kepala Anak korban sebanyak 2 kali
- Anak Muhammad Wildan, mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan menggenggam mengarahkan kebagian punggung Anak korban sebanyak 1 kali
- Bahwa yang melakukan pemukulan terlebih dahulu adalah Terdakwa Abdul Hannan dan Terdakwa Zainul Amin, lalu Para Anak secara bersama-sama melakukan pemukulan kepada Anak korban;
- Bahwa Anak Agus Yanto ikut memukul Anak korban karena merasa emosi dengan jawaban Anak korban yang beberapa kali berbohong mengenai tempat ia menaruh handphone yang diambilnya tersebut;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 27 dari 60 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor 71/Forensik/RSUD/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr INAYATUL AULIA, pada UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ABDOER RAHEM tanggal 05 Maret 2022, dengan hasil pemeriksaan yang pada kesimpulannya: Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dahi dengan ukuran luka tujuh centimeter, memar pada kelopak mata kiri dengan ukuran lima centimeter, memar pada belakang telinga kiri dengan ukuran satu centimeter, memar pada belakang telinga kanan dengan ukuran satu centimeter, luka memar pipi kiri ukuran lima centimeter, luka memar pada pipi kanan ukuran lima centimeter, luka lecet pada bahu kiri dengan ukuran tiga centimeter, pada bahu kanan ada dua luka lecet dengan ukuran tiga centimeter, luka lecet kedua ukuran empat centimeter yang berjarak kurang lebih dua centimeter dari luka pertama, memar pada punggung kiri dengan ukuran sepuluh centimeter, luka lecet pada pergelangan tangan kanan ukuran tiga centimeter, memar pada punggung tangan kiri ukuran dua centimeter. Kelainan tersebut dapat diakibatkan oleh persentuhan dengan Benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan penyakit dan menimbulkan halangan untuk menjalankan aktivitas, pekerjaan, jabatan atau mata pencahariannya untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Terdakwa ZAINUL AMIN alias ZAINUL bin KUSNADI;
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Situbondo terkait perkara Para Terdakwa dan Para Anak Saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah melakukan pemukulan / penganiayaan kepada Anak korban Dicky Ardiansyah yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 antara sekira pukul 02.00 WIB sampai dengan sekira pukul 04.00 Wib, bertempat di didalam kamar Zezero Pondok Pesantren BURHANUL ABRAR dan dibelakang kamar mandi Pondok Pesantren BURHANUL ABRAR, beralamat di Jalan Gunung Krakatau Nomor 11, Rawan Barat Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;
 - Bahwa Anak korban dipukuli / dianiaya oleh para Anak, saksi dan teman-teman saksi lainnya karena dituduh telah mengambil / mencuri handphone milik Anak Saksi Ali Wafa;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak korban dituduh mengambil / mencuri handphone setelah mendapat laporan dari Anak Saksi Ali Wafa;

Halaman 28 dari 60 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ZAINUL AMIN alias ZAINUL bin KUSNADI di pondok sebagai petugas jaga para santri untuk melakukan kegiatan pondok, dan ikut melakukan pemukulan kepada Anak korban;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari Anak Ali Wafa yang mencurigai Anak korban sebagai pencurinya, lalu sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa ZAINUL AMIN alias ZAINUL bin KUSNADI menyuruh Anak Agus Yanto untuk memanggil Anak korban untuk menemui saksi di kamar Zezero, lalu setelah datang ke kamar Zezero tersebut, Terdakwa ZAINUL AMIN alias ZAINUL bin KUSNADI yang saat itu bersama dengan Anak Ali Wafa als Al, Anak Moch. Robi, Anak Agus Yanto, Anak Muhammad Wildan, sdr Ansori Alias An, Terdakwa Ahmad Supyan, Terdakwa Suryadi dan Anak Ahmad Nurfandi, lalu bertanya kepada korban dhimma hp nah ?" (dimana handphone nya ?), Anak korban menjawab" bede oroma (ada rumah), e koniknah beremma ?" (apa mau diambil ?), lalu saksi mengatakan "be'en tak kerah mole, be'en neng e dhinnak maloloh, e dhimma e sabhek hp nah ?" (kamu tidak mungkin pulang, kamu disini terus, dimana disembunyikan handphone nya ?), lalu Anak korban menjawab "bedhe e atas masjid" (ada di atas masjid), selanjutnya Terdakwa ZAINUL AMIN alias ZAINUL bin KUSNADI menyuruh Anak Agus Yanto mencari handphone tersebut di Masjid Burhanul Abrar namun tidak diketemukan. Kemudian Terdakwa ZAINUL AMIN alias ZAINUL bin KUSNADI kembali bertanya kepada Anak korban dan ia mengatakan "bedhe e budhinah kamar a2" (ada dibelakang kamar a2), selanjutnya Terdakwa ZAINUL AMIN alias ZAINUL bin KUSNADI menyuruh Anak Ali Wafa mencari handphone tersebut di Masjid Burhanul Abrar namun tidak diketemukan juga;
- Bahwa setelah pencarian handphone ditempat yang Anak korban tunjukkan tidak ditemukan, lalu Terdakwa Abd Hannan als Hannan bin Achmad Hadari selaku Kepala keamanan pondok, dengan emosi langsung memukul Anak korban dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan menggenggam, mengenai mata sebelah kanan Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa karena HP tersebut tidak ditemukan kemudian Terdakwa ZAINUL AMIN alias ZAINUL bin KUSNADI dan Anak Agus Yanto membawa Anak korban ke Masjid Burhanul Abrar namun tidak diketemukan juga. Lalu saat itu Anak korban kembali mengatakan

Halaman 29 dari 60 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



bahwa “ handphone milik Anak Ali Wafa berada di sekolah SMK, ada di MI (Madrasah Ibtida'iyah), dibelakang kamar mandi, di Asta Bere' (makam sebelah barat), Madrasah Aliyah”, selanjutnya sekira pukul 04.00 wib Saya, Anak Agus Yanto dan Anak Diansyah membawa Anak Dicky Ardiansyah alias Dicky ke belakang kamar mandi Pondok Pesantren Burhanul Abrar;

- Bahwa karena tidak juga ditemukan HP tersebut, kemudian Terdakwa ZAINUL AMIN alias ZAINUL bin KUSNADI dengan emosi lalu memukul Anak korban, dengan cara melakukan pukulan dari sisi sebelah kanan dengan menggunakan punggung tangan kanan dalam keadaan terbuka, dan mengenai kepala bagian kanannya. Selanjutnya Terdakwa Muhammad Syaiful hadi alias Syaiful Bin Hatibul Hamzah juga ikut memukul Anak korban dengan cara mengayunkan pukulan menggunakan tangan kanannya dalam keadaan terbuka mengenai pipi Anak korban kiri sebanyak 1 (satu) kali, mengakibatkan Anak korban tersungkur. Selanjutnya Anak Ali Wafa, Anak Moch. Robi, Anak Agus Yanto, Anak Ahmad Nurfandi, Anak Azril Firdaus, Anak Diansyah Alias Dian, Anak Muhammad Wildan, Terdakwa Abdur Rauf, Terdakwa M. Khairul Basyar, Terdakwa Ansori, Terdakwa Ahmad Supyan, dan Terdakwa Suryadi secara bersama-sama melakukan pemukulan kepada Anak korban;
- Bahwa Terdakwa ZAINUL AMIN alias ZAINUL bin KUSNADI tidak mengetahui secara pasti berapa kali Para Anak ataupun teman-teman saksi lainnya melakukan pemukulan kepada Anak korban, karena mereka melakukan secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa ZAINUL AMIN alias ZAINUL bin KUSNADI melakukan pemukulan kepada Anak korban karena kesal kepada dengan sikap yang berulang kalo berbohong dan tidak menunjukkan tempat menyembunyikan handphone milik Anak Ali Wafa yang telah dicurinya;
- Bahwa Terdakwa ZAINUL AMIN alias ZAINUL bin KUSNADI dan teman-teman yang lain tidak melaporkan tentang Anak Ali Wafa kehilangan handphone di dalam pondok kepada Kyai, karena aturan didalam pondok para santri tidak boleh membawa handphone;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Terdakwa ZAINUL AMIN alias ZAINUL bin KUSNADI melihat Anak korban mengalami memar pada bagian mata sebelah kiri, luka lecet pada dahi, memar pada telinga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan kiri, memar pada pipi sebelah kiri dan memar pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada pergelangan tangan kanan;

- Bahwa Terdakwa ZAINUL AMIN alias ZAINUL bin KUSNADI melihat para Anak dan para Terdakwa lainnya yang melakukan pemukulan kepada Anak korban secara bersama-sama. Saat itu ada yang memukul menggunakan tangan dan ada yang menendang dengan menggunakan kaki;
- Bahwa perbuatan dari masing-masing para Terdakwa dan Para Anak (dalam berkas terpisah) lainnya yang ada di belakang kamar mandi tersebut melakukan pemukulan terhadap Anak korban secara bersama-sama sebagai berikut:
 - Terdakwa M. Khairul Basyar mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan ke bagian belakang kepala Anak korban sebanyak 1 kali dan menggunakan tangan dalam keadaan menggenggam sebanyak 1 kali mengarah ke punggung Anak korban
 - Terdakwa Ansori mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan ke bagian wajah sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 kali
 - Terdakwa Ahmad Supyan mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan ke bagian kepala bagian atas sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 kali
 - Terdakwa Suryadi alias Sur mengayunkan kedua tangannya dalam keadaan terbuka mengarahkan ke bagian wajah sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 kali
 - Abdur Rauf (Dpo) melakukan kekerasan fisik terhadap anak korban.
 - Anak Saksi Ali Wafa (mengayunkan tangan kanan dalam keadaan terbuka dari atas ke bawah mengenai kepala bagian atas Anak korban)
 - Anak Moch Robi mengayunkan kedua tangannya dalam keadaan terbuka mengarahkan ke bagian wajah Anak korban sebanyak 1 kali
 - Anak Saksi Agus Yanto mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan ke bagian mata Anak korban sebanyak 2 kali
 - Anak Ahmad Nurfandi mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan menggenggam mengarahkan ke bagian punggung Anak korban sebanyak 1 kali

Halaman 31 dari 60 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Azril Firdaus menendang punggung Anak korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 2 kali
- Anak Diansyah Alias Dian mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian atas kepala Anak korban sebanyak 2 kali
- Anak Muhammad Wildan, mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan menggenggam mengarahkan kebagian punggung Anak korban sebanyak 1 kali
- Bahwa Saat dipukuli/ dianiaya Anak korban tidak melawan hanya menunduk melindungi kepalanya dengan menutup kepalanya dengan menggunakan kedua tangan;
- Bahwa Terdakwa ZAINUL AMIN alias ZAINUL bin KUSNADI merasa kesal dan melakukan pemukulan kepada Anak korban karena ia dulu pernah berjanji tidak akan melakukan pencurian lagi, dan Anak korban juga pernah diketahui melakukan pencurian sejumlah uang milik Anak Ali Wafa dan milik sdr Suji;
- Bahwa Terdakwa ZAINUL AMIN alias ZAINUL bin KUSNADI tidak pernah menanyakan kronologis hilangnya handphone milik Anak Saksi Ali Wafa;
- Bahwa Terdakwa Abd Hannan als Hannan bin Achmad Hadari yang pertama kali melakukan pemukulan kepada Anak korban;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah sarung merk Gajah Duduk warna coklat dan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu – abu bertuliskan “KOMANDO” merupakan pakaian yang digunakan Anak korban saat kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- II. Terdakwa ABD. HANNAN alias HANNAN bin ACHMAD HADARI;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Situbondo terkait perkara Para Terdakwa dan Para Anak Saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah melakukan pemukulan / penganiayaan kepada Anak korban Dicky Ardiansyah yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 antara sekira pukul 02.00 WIB sampai dengan sekira pukul 04.00 Wib, bertempat di didalam kamar Zezero Pondok Pesantren BURHANUL ABRAR dan dibelakang kamar mandi Pondok Pesantren BURHANUL ABRAR, beralamat di Jalan Gunung

Halaman 32 dari 60 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krakatau Nomor 11, Rawan Barat Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;

- Bahwa Anak korban dipukuli / dianiaya oleh para Anak, saksi dan teman-teman saksi lainnya karena dituduh telah mengambil / mencuri handphone milik Anak Saksi Ali Wafa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak korban dituduh mengambil handphone setelah mendapat laporan dari Anak Saksi Ali Wafa;
- Bahwa Terdakwa ZAINUL AMIN alias ZAINUL bin KUSNADI di pondok sebagai petugas jaga para santri untuk melakukan kegiatan pondok, setelah mendapat laporan dari Anak Saksi Ali Wafa yang mencurigai Anak korban sebagai pencurinya, lalu sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa ZAINUL AMIN alias ZAINUL bin KUSNADI menyuruh Anak Agus Yanto untuk memanggil Anak korban untuk menemuinya di kamar Zezero, lalu setelah datang ke kamar Zezero tersebut, Terdakwa ZAINUL AMIN alias ZAINUL bin KUSNADI yang saat itu bersama dengan Anak Ali Wafa als Ali, Anak Moch. Robi, Anak Agus Yanto, Anak Muhammad Wildan, sdr Ansori Alias An, Terdakwa Ahmad Supyan, Terdakwa Suryadi dan Anak Ahmad Nurfandi, lalu bertanya kepada korban dhimma hp nah ?" (dimana handphone nya ?), Anak korban menjawab" bedhe oroma (ada rumah), e koniknah beremma ?" (apa mau diambil ?), lalu Terdakwa ZAINUL AMIN alias ZAINUL bin KUSNADI mengatakan "be'en tak kerah mole, be'en neng e dhinnak maloloh, e dhimma e sabhek hp nah ?" (kamu tidak mungkin pulang, kamu disini terus, dimana disembunyikan handphone nya ?), lalu Anak korban menjawab "bedhe e atas masjid" (ada di atas masjid), selanjutnya Terdakwa ZAINUL AMIN alias ZAINUL bin KUSNADI menyuruh Anak Agus Yanto mencari handphone tersebut di Masjid Burhanul Abrar namun tidak diketemukan. Kemudian Terdakwa ZAINUL AMIN alias ZAINUL bin KUSNADI kembali bertanya kepada Anak korban dan ia mengatakan "bedhe e budhinah kamar a2" (ada dibelakang kamar a2), selanjutnya Terdakwa ZAINUL AMIN alias ZAINUL bin KUSNADI menyuruh Anak Ali Wafa mencari handphone tersebut di Masjid Burhanul Abrar namun tidak diketemukan juga;
- Bahwa setelah pencarian handphone ditempat yang Anak korban tunjukkan tidak ditemukan, lalu Terdakwa Abd Hannan als Hannan bin Achmad Hadari selaku Kepala keamanan pondok, dengan emosi langsung memukul Anak korban dengan menggunakan tangan kanan

Halaman 33 dari 60 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan menggenggam, mengenai mata sebelah kanan Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa karena HP tersebut tidak ditemukan kemudian Terdakwa ZAINUL AMIN alias ZAINUL bin KUSNADI dan Anak Agus Yanto membawa Anak korban ke Masjid Burhanul Abrar namun tidak diketemukan juga. Lalu saat itu Anak korban kembali mengatakan bahwa "handphone milik Anak Ali Wafa berada di sekolah SMK, ada di MI (Madrasah Ibtida'iyah), dibelakang kamar mandi, di Asta Bere' (makam sebelah barat), Madrasah Aliyah", selanjutnya sekira pukul 04.00 wib Terdakwa ZAINUL AMIN alias ZAINUL bin KUSNADI, Anak Agus Yanto dan Anak Diansyah membawa Anak Dicky Ardiansyah alias Dicky ke belakang kamar mandi Pondok Pesantren Burhanul Abrar;
- Bahwa karena tidak juga ditemukan HP tersebut, kemudian Terdakwa ZAINUL AMIN alias ZAINUL bin KUSNADI dengan emosi lalu memukul Anak korban, dengan cara melakukan pukulan dari sisi sebelah kanan dengan menggunakan punggung tangan kanan dalam keadaan terbuka, dan mengenai kepala bagian kanannya. Selanjutnya Terdakwa Muhammad Syaiful hadi alias Syaiful Bin Hatibul Hamzah juga ikut memukul Anak korban dengan cara mengayunkan pukulan menggunakan tangan kanannya dalam keadaan terbuka mengenai pipi Anak korban kiri sebanyak 1 (satu) kali, mengakibatkan Anak korban tersungkur. Selanjutnya Anak Ali Wafa, Anak Moch. Robi, Anak Agus Yanto, Anak Ahmad Nurfandi, Anak Azril Firdaus, Anak Diansyah Alias Dian, Anak Muhammad Wildan, Terdakwa Abdur Rauf, Terdakwa M. Khairul Basyar, Terdakwa Ansori, Terdakwa Ahmad Supyan, dan Terdakwa Suryadi secara bersama-sama melakukan pemukulan kepada Anak korban;
- Bahwa Terdakwa ZAINUL AMIN alias ZAINUL bin KUSNADI tidak mengetahui secara pasti berapa kali Para Anak ataupun teman-teman saksi lainnya melakukan pemukulan kepada Anak korban, karena mereka melakukan secara bersama-sama;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Anak korban mengalami memar pada bagian mata sebelah kiri, luka lecet pada dahi, memar pada telinga kanan dan kiri, memar pada pipi sebelah kiri dan memar pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada pergelangan tangan kanan;

Halaman 34 dari 60 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan dari masing-masing para Terdakwa dan Para Anak (dalam berkas terpisah) lainnya yang ada di belakang kamar mandi tersebut melakukan pemukulan terhadap Anak korban secara bersama-sama sebagai berikut:
 - Terdakwa M. Khairul Basyar mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian belakang kepala Anak korban sebanyak 1 kali dan menggunakan tangan dalam keadaan menggenggam sebanyak 1 kali mengarah ke punggung Anak korban
 - Terdakwa Ansori mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian wajah sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 kali
 - Terdakwa Ahmad Supyan mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian kepala bagian atas sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 kali
 - Terdakwa Suryadi alias Sur mengayunkan kedua tangannya dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian wajah sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 kali
 - Abdur Rauf (Dpo) melakukan kekerasan fisik terhadap anak korban.
 - Anak Saksi Ali Wafa (mengayunkan tangan kanan dalam keadaan terbuka dari atas ke bawah mengenai kepala bagian atas Anak korban)
 - Anak Moch Robi mengayunkan kedua tangannya dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian wajah Anak korban sebanyak 1 kali
 - Anak Saksi Agus Yanto mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian mata Anak korban sebanyak 2 kali
 - Anak Ahmad Nurfandi mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan menggenggam mengarahkan kebagian punggung Anak korban sebanyak 1 kali
 - Anak Azril Firdaus menendang punggung Anak korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 2 kali
 - Anak Diansyah Alias Dian mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian atas kepala Anak korban sebanyak 2 kali

Halaman 35 dari 60 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Muhammad Wildan, mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan menggenggam mengarahkan ke bagian punggung Anak korban sebanyak 1 kali
 - Bahwa Saat dipukuli/ dianiaya Anak korban tidak melawan hanya menunduk melindungi kepalanya dengan menutup kepalanya dengan menggunakan kedua tangan;
 - Bahwa Terdakwa merasa kesal dan melakukan pemukulan kepada Anak korban karena ia dulu pernah berjanji tidak akan melakukan pencurian lagi, dan Anak korban juga pernah diketahui melakukan pencurian sejumlah uang milik Anak Ali Wafa dan milik sdr Suji;
 - Bahwa Terdakwa ZAINUL AMIN alias ZAINUL bin KUSNADI tidak pernah menanyakan kronologis hilangnya handphone milik Anak Saksi Ali Wafa;
 - Bahwa Terdakwa Abd Hannan als Hannan bin Achmad Hadari yang pertama kali melakukan pemukulan kepada Anak korban;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah sarung merk Gajah Duduk warna coklat dan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu – abu bertuliskan “KOMANDO” merupakan pakaian yang digunakan Anak korban saat kejadian tersebut;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- III. Terdakwa M. KHAIRUL BASYAR Als BASYAR Bin SUALISIH;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Situbondo terkait perkara Para Terdakwa dan Para Anak Saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah melakukan pemukulan / penganiayaan kepada Anak korban Dicky Ardiansyah yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 antara sekira pukul 02.00 WIB sampai dengan sekira pukul 04.00 Wib, bertempat di didalam kamar Zezero Pondok Pesantren BURHANUL ABRAR dan dibelakang kamar mandi Pondok Pesantren BURHANUL ABRAR, beralamat di Jalan Gunung Krakatau Nomor 11, Rawan Barat Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;
 - Bahwa Anak korban dipukuli / dianiaya oleh para Anak, saksi dan teman-teman saksi lainnya karena dituduh telah mengambil / mencuri handphne milik Anak Saksi Ali Wafa;
 - Bahwa awalnya Terdakwa ZAINUL AMIN alias ZAINUL bin KUSNADI yang di pondok sebagai petugas jaga para santri untuk melakukan

Halaman 36 dari 60 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pondok, setelah mendapat laporan dari Anak Saksi Ali Wafa yang mencurigai Anak korban sebagai pencurinya, sekitar pukul 02.00 Wib memanggil Anak korban untuk menemuinya di kamar Zezero, lalu setelah ditanyakan mengenai tempat menyembunyikan Handphone tersebut, Anak korban beberapa kali menjawab dengan menunjukkan tempatnya menaruh Handphone tersebut namun tidak diketemukan juga;

- Bahwa setelah pencarian handphone ditempat yang Anak korban tunjukkan tidak ditemukan, lalu Terdakwa Abd.Hannan alsHannan bin Achmad Hadari selaku Kepala keamanan pondok, dengan emosi langsung memukul Anak korban dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan menggenggam, mengenai mata sebelah kanan Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa karena HP tersebut tidak ditemukan kemudian Anak korban dibawa ke Masjid Burhanul Abrar namun tidak diketemukan juga. Lalu terakhir Anak korban dibawa ke belakang kamar mandi Pondok Pesantren Burhanul Abrar. Disana Terdakwa ZAINUL AMIN alias ZAINUL bin KUSNADI dengan emosi lalu memukul Anak korban dengan cara melakukan pukulan dari sisi sebelah kanan dengan menggunakan punggung tangan kanan dalam keadaan terbuka, dan mengenai kepala bagian kanannya.
- Bahwa Terdakwa M. Khairul Basyar mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian belakang kepala Anak korban sebanyak 1 kali dan menggunakan tangan dalam keadaan menggenggam sebanyak 1 kali mengarah ke punggung Anak korban;
- Selanjutnya Terdakwa Muhammad Syaiful hadi alias Syaiful Bin Hatibul Hamzah ikut memukul Anak korban dengan cara mengayunkan pukulan menggunakan tangan kanannya dalam keadaan terbuka mengenai pipi Anak korban kiri sebanyak 1 (satu) kali, mengakibatkan Anak korban tersungkur. Selanjutnya Para Terdakwa lainnya dan Para Anak (dalam berkas perkara terpisah) secara bersama-sama melakukan pemukulan kepada Anak korban;
- Bahwa perbuatan dari masing-masing para Terdakwa dan Para Anak (dalam berkas terpisah) lainnya yang ada di belakang kamar mandi tersebut melakukan pemukulan terhadap Anak korban secara bersama-sama sebagai berikut:

Halaman 37 dari 60 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Ansori mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian wajah sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 kali
- Terdakwa Ahmad Supyan mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian kepala bagian atas sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 kali
- Terdakwa Suryadi alias Sur mengayunkan kedua tangannya dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian wajah sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 kali
- Abdur Rauf (Dpo) melakukan kekerasan fisik terhadap anak korban.
- Anak Saksi Ali Wafa (mengayunkan tangan kanan dalam keadaan terbuka dari atas ke bawah mengenai kepala bagian atas Anak korban)
- Anak Moch Robi mengayunkan kedua tangannya dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian wajah Anak korban sebanyak 1 kali
- Anak Saksi Agus Yanto mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian mata Anak korban sebanyak 2 kali
- Anak Ahmad Nurfandi mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan menggenggam mengarahkan kebagian punggung Anak korban sebanyak 1 kali
- Anak Azril Firdaus menendang punggung Anak korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 2 kali
- Anak Diansyah Alias Dian mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian atas kepala Anak korban sebanyak 2 kali
- Anak Muhammad Wildan, mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan menggenggam mengarahkan kebagian punggung Anak korban sebanyak 1 kali
- Bahwa Saat dipukuli/ dianiaya Anak korban tidak melawan hanya menunduk melindungi kepalanya dengan menutup kepalanya dengan menggunakan kedua tangan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah sarung merk Gajah Duduk warna coklat dan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu – abu bertuliskan “KOMANDO” merupakan pakaian yang digunakan Anak korban saat kejadian tersebut

Halaman 38 dari 60 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- IV. Terdakwa Muhammad Syaiful hadi alias Syaiful Bin Hatibul Hamzah;
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Situbondo terkait perkara Para Terdakwa dan Para Anak Saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah melakukan pemukulan / penganiayaan kepada Anak korban Dicky Ardiansyah yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 antara sekira pukul 02.00 WIB sampai dengan sekira pukul 04.00 Wib, bertempat di didalam kamar Zezero Pondok Pesantren BURHANUL ABRAR dan dibelakang kamar mandi Pondok Pesantren BURHANUL ABRAR, beralamat di Jalan Gunung Krakatau Nomor 11, Rawan Barat Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;
 - Bahwa Anak korban dipukuli / dianiaya oleh para Anak, saksi dan teman-teman saksi lainnya karena dituduh telah mengambil / mencuri handphone milik Anak Saksi Ali Wafa;
 - Bahwa awalnya Terdakwa ZAINUL AMIN alias ZAINUL bin KUSNADI yang di pondok sebagai petugas jaga para santri untuk melakukan kegiatan pondok, setelah mendapat laporan dari Anak Saksi Ali Wafa yang mencurigai Anak korban sebagai pencurinya, sekitar pukul 02.00 Wib memanggil Anak korban untuk menemuinya di kamar Zezero, lalu setelah ditanyakan mengenai tempat menyembunyikan Handphone tersebut, Anak korban beberapa kali menjawab dengan menunjukkan tempatnya menaruh Handphone tersebut namun tidak diketemukan juga;
 - Bahwa setelah pencarian handphone ditempat yang Anak korban tunjukkan tidak ditemukan, lalu Terdakwa Abd. Hannan als Hannan bin Achmad Hadari selaku Kepala keamanan pondok, dengan emosi langsung memukul Anak korban dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan menggenggam, mengenai mata sebelah kanan Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa karena HP tersebut tidak ditemukan kemudian Anak korban dibawa ke Masjid Burhanul Abrar namun tidak diketemukan juga. Lalu terakhir Anak korban dibawa ke belakang kamar mandi Pondok Pesantren Burhanul Abrar. Disana Terdakwa ZAINUL AMIN alias ZAINUL bin KUSNADI dengan emosi lalu memukul Anak korban dengan cara melakukan pukulan dari sisi sebelah kanan dengan

Halaman 39 dari 60 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan punggung tangan kanan dalam keadaan terbuka, dan mengenai kepala bagian kanannya.

- Bahwa Terdakwa M. Khairul Basyar mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian belakang kepala Anak korban sebanyak 1 kali dan menggunakan tangan dalam keadaan menggenggam sebanyak 1 kali mengarah ke punggung Anak korban;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Syaiful hadi alias Syaiful Bin Hatibul Hamzah memukul Anak korban dengan cara mengayunkan pukulan menggunakan tangan kanannya dalam keadaan terbuka mengenai pipi Anak korban kiri sebanyak 1 (satu) kali, mengakibatkan Anak korban tersungkur. Selanjutnya Para Terdakwa lainnya dan Para Anak (dalam berkas perkara terpisah) secara bersama-sama melakukan pemukulan kepada Anak korban;
- Bahwa perbuatan dari masing-masing para Terdakwa dan Para Anak (dalam berkas terpisah) lainnya yang ada di belakang kamar mandi tersebut melakukan pemukulan terhadap Anak korban secara bersama-sama sebagai berikut:
 - Terdakwa Ansori mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian wajah sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 kali
 - Terdakwa Ahmad Supyan mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian kepala bagian atas sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 kali
 - Terdakwa Suryadi alias Sur mengayunkan kedua tangannya dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian wajah sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 kali
 - Abdur Rauf (Dpo) melakukan kekerasan fisik terhadap anak korban.
 - Anak Saksi Ali Wafa (mengayunkan tangan kanan dalam keadaan terbuka dari atas ke bawah mengenai kepala bagian atas Anak korban)
 - Anak Moch Robi mengayunkan kedua tangannya dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian wajah Anak korban sebanyak 1 kali
 - Anak Saksi Agus Yanto mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian mata Anak korban sebanyak 2 kali

Halaman 40 dari 60 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Ahmad Nurfandi mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan menggenggam mengarahkan kebagian punggung Anak korban sebanyak 1 kali
 - Anak Azril Firdaus menendang punggung Anak korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 2 kali
 - Anak Diansyah Alias Dian mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian atas kepala Anak korban sebanyak 2 kali
 - Anak Muhammad Wildan, mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan menggenggam mengarahkan kebagian punggung Anak korban sebanyak 1 kali
 - Bahwa Saat dipukuli/ dianiaya Anak korban tidak melawan hanya menunduk melindungi kepalanya dengan menutup kepalanya dengan menggunakan kedua tangan;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah sarung merk Gajah Duduk warna coklat dan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu – abu bertuliskan “KOMANDO” merupakan pakaian yang digunakan Anak korban saat kejadian tersebut
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- V. Terdakwa Ansoni alias An Bin Nawawi;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Situbondo terkait perkara Para Terdakwa dan Para Anak Saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah melakukan pemukulan / penganiayaan kepada Anak korban Dicky Ardiansyah yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 antara sekira pukul 02.00 WIB sampai dengan sekira pukul 04.00 Wib, bertempat di didalam kamar Zezero Pondok Pesantren BURHANUL ABRAR dan dibelakang kamar mandi Pondok Pesantren BURHANUL ABRAR, beralamat di Jalan Gunung Krakatau Nomor 11, Rawan Barat Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;
 - Bahwa Anak korban dipukuli / dianiaya oleh para Anak, saksi dan teman-teman saksi lainnya karena dituduh telah mengambil / mencuri handphne milik Anak Saksi Ali Wafa;
 - Bahwa awalnya Terdakwa ZAINUL AMIN alias ZAINUL bin KUSNADI yang di pondok sebagai petugas jaga para santri untuk melakukan kegiatan pondok, setelah mendapat laporan dari Anak Saksi Ali Wafa

Halaman 41 dari 60 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencurigai Anak korban sebagai pencurinya, sekitar pukul 02.00 Wib memanggil Anak korban untuk menemuinya di kamar Zezero, lalu setelah ditanyakan mengenai tempat menyembunyikan Handphone tersebut, Anak korban beberapa kali menjawab dengan menunjukkan tempatnya menaruh Handphone tersebut namun tidak diketemukan juga;

- Bahwa setelah pencarian handphone ditempat yang Anak korban tunjukkan tidak ditemukan, lalu Terdakwa Abd.Hannan alsHannan bin Achmad Hadari selaku Kepala keamanan pondok, dengan emosi langsung memukul Anak korban dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan menggenggam, mengenai mata sebelah kanan Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa karena HP tersebut tidak ditemukan kemudian Anak korban dibawa ke Masjid Burhanul Abrar namun tidak diketemukan juga. Lalu terakhir Anak korban dibawa ke belakang kamar mandi Pondok Pesantren Burhanul Abrar. Disana Terdakwa ZAINUL AMIN alias ZAINUL bin KUSNADI dengan emosi lalu memukul Anak korban dengan cara melakukan pukulan dari sisi sebelah kanan dengan menggunakan punggung tangan kanan dalam keadaan terbuka, dan mengenai kepala bagian kanannya.
- Bahwa Terdakwa Ansori mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian wajah sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 kali. Selanjutnya Para Terdakwa lainnya dan Para Anak (dalam berkas perkara terpisah) secara bersama-sama melakukan pemukulan kepada Anak korban;
- Bahwa perbuatan dari masing-masing para Terdakwa dan Para Anak (dalam berkas terpisah) lainnya yang ada di belakang kamar mandi tersebut melakukan pemukulan terhadap Anak korban secara bersama-sama sebagai berikut:
 - Terdakwa Ahmad Supyan mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian kepala bagian atas sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 kali
 - Terdakwa Suryadi alias Sur mengayunkan kedua tangannya dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian wajah sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 kali;
 - Terdakwa M. Khairul Basyar mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian kebagian belakang kepala Anak korban sebanyak 1 kali dan menggunakan tangan

Halaman 42 dari 60 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan menggenggam sebanyak 1 kali mengarah ke punggung Anak korban;

- Terdakwa Muhammad Syaiful hadi alias Syaiful Bin Hatibul Hamzah memukul Anak korban dengan cara mengayunkan pukulan menggunakan tangan kanannya dalam keadaan terbuka mengenai pipi Anak korban kiri sebanyak 1 (satu) kali, mengakibatkan Anak korban tersungkur;
- Abdur Rauf (Dpo) melakukan kekerasan fisik terhadap anak korban.
- Anak Saksi Ali Wafa (mengayunkan tangan kanan dalam keadaan terbuka dari atas ke bawah mengenai kepala bagian atas Anak korban)
- Anak Moch Robi mengayunkan kedua tangannya dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian wajah Anak korban sebanyak 1 kali
- Anak Saksi Agus Yanto mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian mata Anak korban sebanyak 2 kali
- Anak Ahmad Nurfandi mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan menggenggam mengarahkan kebagian punggung Anak korban sebanyak 1 kali
- Anak Azril Firdaus menendang punggung Anak korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 2 kali
- Anak Diansyah Alias Dian mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian atas kepala Anak korban sebanyak 2 kali
- Anak Muhammad Wildan, mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan menggenggam mengarahkan kebagian punggung Anak korban sebanyak 1 kali
- Bahwa Saat dipukuli/ dianiaya Anak korban tidak melawan hanya menunduk melindungi kepalanya dengan menutup kepalanya dengan menggunakan kedua tangan;
- Bahwa Terdakwa merasa kesal dan melakukan pemukulan kepada Anak korban karena ia dulu pernah berjanji tidak akan melakukan pencurian lagi, dan Anak korban juga pernah diketahui melakukan pencurian sejumlah uang milik Anak Ali Wafa dan milik sdr Suji;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah sarung merk Gajah Duduk warna coklat dan 1 (satu) buah kaos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan pendek warna abu – abu bertuliskan “KOMANDO” merupakan pakaian yang digunakan Anak korban saat kejadian tersebut

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

VI. Terdakwa Ahmad Supyan alias Supyan Bin Subairi;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Situbondo terkait perkara Para Terdakwa dan Para Anak Saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah melakukan pemukulan / penganiayaan kepada Anak korban Dicky Ardiansyah yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 antara sekira pukul 02.00 WIB sampai dengan sekira pukul 04.00 Wib, bertempat di didalam kamar Zezero Pondok Pesantren BURHANUL ABRAR dan dibelakang kamar mandi Pondok Pesantren BURHANUL ABRAR, beralamat di Jalan Gunung Krakatau Nomor 11, Rawan Barat Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Anak korban dipukuli / dianiaya oleh para Anak, saksi dan teman-teman saksi lainnya karena dituduh telah mengambil / mencuri handphone milik Anak Saksi Ali Wafa;
- Bahwa awalnya Terdakwa ZAINUL AMIN alias ZAINUL bin KUSNADI yang di pondok sebagai petugas jaga para santri untuk melakukan kegiatan pondok, setelah mendapat laporan dari Anak Saksi Ali Wafa yang mencurigai Anak korban sebagai pencurinya, sekitar pukul 02.00 Wib memanggil Anak korban untuk menemuinya di kamar Zezero, lalu setelah ditanyakan mengenai tempat menyembunyikan Handphone tersebut, Anak korban beberapa kali menjawab dengan menunjukkan tempatnya menaruh Handphone tersebut namun tidak diketemukan juga;
- Bahwa setelah pencarian handphone ditempat yang Anak korban tunjukkan tidak ditemukan, lalu Terdakwa Abd.Hannan alsHannan bin Achmad Hadari selaku Kepala keamanan pondok, dengan emosi langsung memukul Anak korban dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan menggenggam, mengenai mata sebelah kanan Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa karena HP tersebut tidak ditemukan kemudian Anak korban dibawa ke Masjid Burhanul Abrar namun tidak diketemukan juga. Lalu terakhir Anak korban dibawa ke belakang kamar mandi Pondok Pesantren Burhanul Abrar. Disana Terdakwa ZAINUL AMIN alias ZAINUL bin KUSNADI dengan emosi lalu memukul Anak korban dengan

Halaman 44 dari 60 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara melakukan pukulan dari sisi sebelah kanan dengan menggunakan punggung tangan kanan dalam keadaan terbuka, dan mengenai kepala bagian kanannya.

- Bahwa Terdakwa Ahmad Supyan mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian kepala bagian atas sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 kali;
- Bahwa perbuatan dari masing-masing para Terdakwa dan Para Anak (dalam berkas terpisah) lainnya yang ada di belakang kamar mandi tersebut melakukan pemukulan terhadap Anak korban secara bersama-sama sebagai berikut:
 - Terdakwa Suryadi alias Sur mengayunkan kedua tangannya dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian wajah sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 kali;
 - Terdakwa Ansori mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian wajah sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 kali. Selanjutnya Para Terdakwa lainnya dan Para Anak (dalam berkas perkara terpisah) secara bersama-sama melakukan pemukulan kepada Anak korban;
 - Terdakwa M. Khairul Basyar mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian belakang kepala Anak korban sebanyak 1 kali dan menggunakan tangan dalam keadaan menggenggam sebanyak 1 kali mengarah ke punggung Anak korban;
 - Terdakwa Muhammad Syaiful hadi alias Syaiful Bin Hatibul Hamzah memukul Anak korban dengan cara mengayunkan pukulan menggunakan tangan kanannya dalam keadaan terbuka mengenai pipi Anak korban kiri sebanyak 1 (satu) kali, mengakibatkan Anak korban tersungkur;
 - Abdur Rauf (Dpo) melakukan kekerasan fisik terhadap anak korban.
 - Anak Saksi Ali Wafa (mengayunkan tangan kanan dalam keadaan terbuka dari atas ke bawah mengenai kepala bagian atas Anak korban)
 - Anak Moch Robi mengayunkan kedua tangannya dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian wajah Anak korban sebanyak 1 kali
 - Anak Saksi Agus Yanto mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian mata Anak korban sebanyak 2 kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Ahmad Nurfandi mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan menggenggam mengarahkan kebagian punggung Anak korban sebanyak 1 kali
- Anak Azril Firdaus menendang punggung Anak korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 2 kali
- Anak Diansyah Alias Dian mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian atas kepala Anak korban sebanyak 2 kali
- Anak Muhammad Wildan, mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan menggenggam mengarahkan kebagian punggung Anak korban sebanyak 1 kali
- Bahwa Saat dipukuli/ dianiaya Anak korban tidak melawan hanya menunduk melindungi kepalanya dengan menutup kepalanya dengan menggunakan kedua tangan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah sarung merk Gajah Duduk warna coklat dan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu – abu bertuliskan “KOMANDO” merupakan pakaian yang digunakan Anak korban saat kejadian tersebut
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

VII. Terdakwa Suryadi alias Sur Bin Mislui;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Situbondo terkait perkara Para Terdakwa dan Para Anak Saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah melakukan pemukulan / penganiayaan kepada Anak korban Dicky Ardiansyah yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 antara sekira pukul 02.00 WIB sampai dengan sekira pukul 04.00 Wib, bertempat di didalam kamar Zezero Pondok Pesantren BURHANUL ABRAR dan dibelakang kamar mandi Pondok Pesantren BURHANUL ABRAR, beralamat di Jalan Gunung Krakatau Nomor 11, Rawan Barat Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Anak korban dipukuli / dianiaya oleh para Anak, saksi dan teman-teman saksi lainnya karena dituduh telah mengambil / mencuri handphne milik Anak Saksi Ali Wafa;
- Bahwa awalnya Terdakwa ZAINUL AMIN alias ZAINUL bin KUSNADI yang di pondok sebagai petugas jaga para santri untuk melakukan kegiatan pondok, setelah mendapat laporan dari Anak Saksi Ali Wafa

Halaman 46 dari 60 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencurigai Anak korban sebagai pencurinya, sekitar pukul 02.00 Wib memanggil Anak korban untuk menemuinya di kamar Zezero, lalu setelah ditanyakan mengenai tempat menyembunyikan Handphone tersebut, Anak korban beberapa kali menjawab dengan menunjukkan tempatnya menaruh Handphone tersebut namun tidak diketemukan juga;

- Bahwa setelah pencarian handphone ditempat yang Anak korban tunjukkan tidak ditemukan, lalu Terdakwa Abd.Hannan alsHannan bin Achmad Hadari selaku Kepala keamanan pondok, dengan emosi langsung memukul Anak korban dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan menggenggam, mengenai mata sebelah kanan Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa karena HP tersebut tidak ditemukan kemudian Anak korban dibawa ke Masjid Burhanul Abrar namun tidak diketemukan juga. Lalu terakhir Anak korban dibawa ke belakang kamar mandi Pondok Pesantren Burhanul Abrar. Disana Terdakwa ZAINUL AMIN alias ZAINUL bin KUSNADI dengan emosi lalu memukul Anak korban dengan cara melakukan pukulan dari sisi sebelah kanan dengan menggunakan punggung tangan kanan dalam keadaan terbuka, dan mengenai kepala bagian kanannya.
- Bahwa Terdakwa Suryadi alias Sur mengayunkan kedua tangannya dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian wajah sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 kali;
- Bahwa perbuatan dari masing-masing para Terdakwa dan Para Anak (dalam berkas terpisah) lainnya yang ada di belakang kamar mandi tersebut melakukan pemukulan terhadap Anak korban secara bersama-sama sebagai berikut:
 - Terdakwa Ahmad Supyan mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian kepala bagian atas sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 kali;
 - Terdakwa Ansori mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian wajah sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 kali. Selanjutnya Para Terdakwa lainnya dan Para Anak (dalam berkas perkara terpisah) secara bersama-sama melakukan pemukulan kepada Anak korban;
 - Terdakwa M. Khairul Basyar mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian belakang kepala Anak korban sebanyak 1 kali dan menggunakan tangan

Halaman 47 dari 60 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan menggenggam sebanyak 1 kali mengarah ke punggung Anak korban;

- Terdakwa Muhammad Syaiful hadi alias Syaiful Bin Hatibul Hamzah memukul Anak korban dengan cara mengayunkan pukulan menggunakan tangan kanannya dalam keadaan terbuka mengenai pipi Anak korban kiri sebanyak 1 (satu) kali, mengakibatkan Anak korban tersungkur;
- Abdur Rauf (Dpo) melakukan kekerasan fisik terhadap anak korban.
- Anak Saksi Ali Wafa (mengayunkan tangan kanan dalam keadaan terbuka dari atas ke bawah mengenai kepala bagian atas Anak korban)
- Anak Moch Robi mengayunkan kedua tangannya dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian wajah Anak korban sebanyak 1 kali
- Anak Saksi Agus Yanto mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian mata Anak korban sebanyak 2 kali
- Anak Ahmad Nurfandi mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan menggenggam mengarahkan kebagian punggung Anak korban sebanyak 1 kali
- Anak Azril Firdaus menendang punggung Anak korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 2 kali
- Anak Diansyah Alias Dian mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian atas kepala Anak korban sebanyak 2 kali
- Anak Muhammad Wildan, mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan menggenggam mengarahkan kebagian punggung Anak korban sebanyak 1 kali
- Bahwa Saat dipukuli/ dianiaya Anak korban tidak melawan hanya menunduk melindungi kepalanya dengan menutup kepalanya dengan menggunakan kedua tangan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah sarung merk Gajah Duduk warna coklat dan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu – abu bertuliskan “KOMANDO” merupakan pakaian yang digunakan Anak korban saat kejadian tersebut
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berupa:

- 1 (satu) buah sarung merk Gajah Duduk warna coklat;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu – abu bertuliskan “KOMANDO”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Para Terdakwa dan Para Anak (dalam berkas perkara terpisah) mengakui telah melakukan pemukulan/ penganiayaan kepada Anak korban Dicky Ardiansyah yang dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WIB sampai dengan sekira pukul 04.00 Wib, bertempat di didalam kamar Zezero dan dibelakang kamar mandi Pondok Pesantren BURHANUL ABRAR, yang beralamat di Jalan Gunung Krakatau Nomor 11, Rawan Barat Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;
2. Bahwa benar Anak korban DICKY ARDIANSYAH alias DICKY bin HALILI lahir di Situbondo 3 Desember 2004 sesuai dengan Akta Kelahiran No.08103/T/2009 tertanggal 18 Februari 2015, sehingga pada saat kejadian tanggal 05 Maret 2022 tersebut, Anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga sesuai ketentuan masih masuk dalam kategori Anak;
3. Bahwa benar Para Terdakwa dan Para Anak (dalam berkas perkara terpisah) melakukan perbuatan pemukulan/ penganiayaan kepada Anak korban karena merasa bahwa Anak korban telah mengambil/ mencuri handphone milik Anak Saksi Ali Wafa, dan Anak korban beberapa kali membohongi Para Terdakwa dan Para Anak (dalam berkas perkara terpisah) mengenai tempat menyembunyikan handphone milik Anak Saksi Ali Wafa yang diambilnya tersebut;
4. Bahwa benar perbuatan pemukulan yang dilakukan terhadap Anak korban pertama kali didalam kamar Zezero dan dilakukan oleh Terdakwa Abd. Hanan selaku Kepala keamanan pondok yang saat itu emosi dengan sikap Anak korban dan langsung memukul Anak korban dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan menggenggam sebanyak 1 (satu) kali, mengenai mata sebelah kanannya;
5. Bahwa benar selanjutnya karena terus mengatakan yang berubah-ubah dan tidak benar mengenai tempat menyembunyikan handphone tersebut kemudian Anak korban dibawa keluar kamar dan selanjutnya Terdakwa



Zainul Amin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung mengayunkan pukulan dari sisi sebelah kanan dengan menggunakan punggung tangan kanan dalam keadaan terbuka mengenai kepala bagian kanan Anak korban, kemudian mengayunkan lagi pukulan menggunakan tangan kanannya dalam keadaan terbuka mengarah ke pipi Anak Pelaku korba sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak korban jatuh tersungkur (menghadap ke tanah).

6. Bahwa benar selanjutnya Para Terdakwa dan Para Anak (dalam berkas perkara terpisah) secara bersama-sama melakukan pemukulan kepada Anak korban dengan cara:

- Terdakwa Ahmad Supyan mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan ke bagian kepala bagian atas sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 kali;
- Terdakwa Suryadi alias Sur mengayunkan kedua tangannya dalam keadaan terbuka mengarahkan ke bagian wajah sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 kali
- Terdakwa Ansori mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan ke bagian wajah sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 kali. Selanjutnya Para Terdakwa lainnya dan Para Anak (dalam berkas perkara terpisah) secara bersama-sama melakukan pemukulan kepada Anak korban;
- Terdakwa M. Khairul Basyar mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan ke bagian belakang kepala Anak korban sebanyak 1 kali dan menggunakan tangan dalam keadaan menggenggam sebanyak 1 kali mengarah ke punggung Anak korban;
- Terdakwa Muhammad Syaiful hadi alias Syaiful Bin Hatibul Hamzah memukul Anak korban dengan cara mengayunkan pukulan menggunakan tangan kanannya dalam keadaan terbuka mengenai pipi Anak korban kiri sebanyak 1 (satu) kali, mengakibatkan Anak korban tersungkur;
- Abdur Rauf (Dpo) melakukan kekerasan fisik terhadap anak korban.
- Anak Saksi Ali Wafa (mengayunkan tangan kanan dalam keadaan terbuka dari atas ke bawah mengenai kepala bagian atas Anak korban)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Moch Robi (dalam berkas perkara terpisah) mengayunkan kedua tangannya dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian wajah Anak korban sebanyak 1 kali
 - Anak Saksi Agus Yanto mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian mata Anak korban sebanyak 2 kali
 - Anak Ahmad Nurfandi (dalam berkas perkara terpisah) mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan menggenggam mengarahkan kebagian punggung Anak korban sebanyak 1 kali;
 - Anak Azril Firdaus (dalam berkas perkara terpisah) menendang punggung Anak korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 2 kali;
 - Anak Diansyah Alias Dian (dalam berkas perkara terpisah) mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian atas kepala Anak korban sebanyak 2 kali;
 - Anak Muhammad Wildan (dalam berkas perkara terpisah) mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan menggenggam mengarahkan kebagian punggung Anak korban sebanyak 1 kali;
7. Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa dan Para Anak (dalam berkas perkara terpisah) Anak korban mengalami memar pada bagian mata sebelah kiri, luka lecet pada dahi, memar pada telinga kanan dan kiri, memar pada pipi sebelah kiri dan memar pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada pergelangan tangan kanan serta luka lecet pada punggung tangan kiri memar pada punggung kiri, luka lecet ada bahu kanan dan kiri, Selain itu juga mengalami trauma atas kejadian tersebut. Luka tersebut menimbulkan penyakit dan menimbulkan halangan untuk menjalankan aktivitas, pekerjaan, jabatan atau mata pencahariannya untuk sementara waktu sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 71/Forensik/RSUD/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr INAYATUL AULIA, pada UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDOER RAHEM tanggal 05 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 51 dari 60 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sit



2. dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sehingga menurut Majelis Hakim bahwa unsur “setiap orang” tersebut haruslah diartikan sama dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya menurut hukum dengan syarat apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadirkan adalah Terdakwa ZAINUL AMIN als ZAINUL bin KUSNADI, Terdakwa ABD. HANNAN als HANNAN bin ACHMAD HADARI, Terdakwa M. KHAIRUL BASYAR als BASYAR bin SUALIS, Terdakwa MUHAMMAD SYAIFUL HADI als SYAIFUL bin HATIBUL HAMZAH, Terdakwa ANSORI als AN bin NAWAWI, Terdakwa AHMAD SUPYAN als SUPYAN bin SUBAIRI dan Terdakwa SURYADI als SUR bin MISLU yang masing-masing selama dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa yang diatur dalam ketentuan unsur pasal ini adalah mengenai larangan terhadap salah satu dari perbuatan yang disebutkan yaitu untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. Dan apabila salah satu dari dari perbuatan yang dilarang tersebut telah terpenuhi maka dianggap telah terbukti memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa benar Para Terdakwa dan Para Anak telah mengakui bahwa mereka bersama beberapa temannya yang lain (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan pemukulan/ penganiayaan kepada Anak korban Dicky Ardiansyah pada hari Sabtu, tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WIB sampai dengan sekira pukul 04.00 Wib, bertempat di didalam kamar Zezero dan dibelakang kamar mandi Pondok Pesantren BURHANUL ABRAR, yang beralamat di Jalan Gunung Krakatau Nomor 11, Rawan Barat Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa benar Anak korban DICKY ARDIANSYAH alias DICKY bin HALILI lahir di Situbondo 3 Desember 2004 sesuai dengan Akta Kelahiran No.08103/T/2009 tertanggal 18 Februari 2015, sehingga pada saat kejadian tanggal 5 Maret 2022 tersebut, Anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga sesuai ketentuan masih masuk dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa terungkap pula bahwa akibat dari perbuatan pemukulan/ penganiayaan yang dilakukan kepada Anak korban mengakibatkan ia mengalami memar pada bagian mata sebelah kiri, luka lecet pada dahi, memar pada telinga kanan dan kiri, memar pada pipi sebelah kiri dan memar pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada pergelangan tangan kanan serta luka lecet pada punggung tangan kiri memar pada punggung kiri, luka lecet ada bahu kanan dan kiri, Selain itu juga mengalami trauma atas kejadian tersebut. Luka tersebut menimbulkan penyakit dan menimbulkan halangan untuk menjalankan aktivitas, pekerjaan, jabatan atau mata

Halaman 53 dari 60 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencahariannya untuk sementara waktu sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 71/Forensik/RSUD/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr INAYATUL AULIA, pada UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDOER RAHEM tanggal 05 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah perbuatan Para Terdakwa adalah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Para Terdakwa dan Para Anak (dalam berkas perkara terpisah) dilakukan karena merasa bahwa Anak korban yang dicurigai telah mengambil/ mencuri handphone milik Anak Ali Wafa, pada saat ditanyakan beberapa kali membohongi Para Terdakwa dan Para Anak (dalam berkas perkara terpisah) tentang tempat dimana ia menyembunyikan handphone tersebut. Sehingga Para Terdakwa dan Para Anak (dalam berkas perkara terpisah) yang telah mencari pada tempat yang disebutkan oleh Anak korban merasa emosi karena terus dibohongi dan akibatnya pemukulan pertama kali didalam kamar Zezero dilakukan oleh Terdakwa Abd. Hanan selaku Kepala keamanan. Selanjutnya karena terus mengatakan yang berubah-ubah dan tidak benar mengenai tempat menyembunyikan handphone tersebut kemudian Anak korban dibawa keluar kamar dan selanjutnya Terdakwa Zainul Amin langsung mengayunkan pukulan dari sisi sebelah kanan dengan menggunakan punggung tangan kanan dalam keadaan terbuka mengenai kepala bagian kanan Anak korban, kemudian mengayunkan lagi pukulan menggunakan tangan kanannya dalam keadaan terbuka mengarah ke pipi Anak korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak korban jatuh tersungkur (menghadap ke tanah). Kemudian Para Terdakwa dan Para Anak (dalam berkas perkara terpisah) secara bersama-sama melakukan pemukulan kepada Anak korban dengan cara:

- Terdakwa Ahmad Supyan mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian kepala bagian atas sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 kali;
- Terdakwa Suryadi alias Sur mengayunkan kedua tangannya dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian wajah sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 kali
- Terdakwa Ansori mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan kebagian wajah sebelah kiri Anak korban sebanyak

Halaman 54 dari 60 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 kali. Selanjutnya Para Terdakwa lainnya dan Para Anak (dalam berkas perkara terpisah) secara bersama-sama melakukan pemukulan kepada Anak korban;

- Terdakwa M. Khairul Basyar mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan bagian belakang kepala Anak korban sebanyak 1 kali dan menggunakan tangan dalam keadaan menggenggam sebanyak 1 kali mengarah ke punggung Anak korban;
- Terdakwa Muhammad Syaiful hadi alias Syaiful Bin Hatibul Hamzah memukul Anak korban dengan cara mengayunkan pukulan menggunakan tangan kanannya dalam keadaan terbuka mengenai pipi Anak korban kiri sebanyak 1 (satu) kali, mengakibatkan Anak korban tersungkur;
- Abdur Rauf (Dpo) melakukan kekerasan fisik terhadap anak korban.
- Anak Saksi Ali Wafa (mengayunkan tangan kanan dalam keadaan terbuka dari atas ke bawah mengenai kepala bagian atas Anak korban)
- Anak Saksi Moch Robi (dalam berkas perkara terpisah) mengayunkan kedua tangannya dalam keadaan terbuka mengarahkan bagian wajah Anak korban sebanyak 1 kali
- Anak Saksi Agus Yanto mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan bagian mata Anak korban sebanyak 2 kali
- Anak Saksi Ahmad Nurfandi (dalam berkas perkara terpisah) mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan menggenggam mengarahkan bagian punggung Anak korban sebanyak 1 kali;
- Anak Saksi Azril Firdaus (dalam berkas perkara terpisah) menendang punggung Anak korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 2 kali;
- Anak Saksi Diansyah Alias Dian (dalam berkas perkara terpisah) mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka mengarahkan bagian atas kepala Anak korban sebanyak 2 kali;
- Anak Saksi Muhammad Wildan (dalam berkas perkara terpisah) mengayunkan tangan sebelah kanan dalam keadaan menggenggam mengarahkan bagian punggung Anak korban sebanyak 1 kali;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dan Para Anak (dalam berkas perkara terpisah) adalah merupakan bentuk dari turut serta melakukan (madeplegen), dimana didalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu adanya kerjasama secara sadar dan adanya kerjasama secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu sendiri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka unsur turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dengan alasan bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak ada unsur niat dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap Anak korban, perbuatan itu terjadi karena ketidakjujuran Anak korban dalam menjawab sehingga menimbulkan emosi spontan dalam melakukan perbuatannya tersebut. Dan perbuatan Para Terdakwa tidak membawa dampak signifikan kerugian terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Pasal dakwaan diatas bahwa Para Terdakwa telah mengakui bahwa mereka bersama Para Anak (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan pemukulan/ penganiayaan kepada Anak korban Dicky Ardiansyah, dan Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Para Terdakwa dan Para Anak (dalam berkas perkara terpisah) adalah merupakan bentuk dari turut serta melakukan (madeplegen) yang telah memenuhi syarat adanya kerjasama secara sadar dan adanya kerjasama secara langsung dari masing-masing Terdakwa dan Anak, yaitu kerjasama secara sadar adalah mereka mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku lainnya. Dan kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu sendiri. Sedangkan mengenai apakah perbuatan tersebut dilakukan

Halaman 56 dari 60 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kesengajaan, apabila dikaitkan dengan definisi kesengajaan didalam M.v.T. (Memorie van Toelichting) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan atau opzet adalah "willens en weten" yakni seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/ mengerti (weton) akan akibat dari perbuatannya itu maka sangat jelas terlihat bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut memang menghendaki dan mengerti akan akibat daripada perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut pembelaan dari Penasihat hukum Para Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa Pidana yang dijatuhkan adalah Pidana Penjara dan/atau denda, maka terhadap tuntutan dari Penuntut umum yang menuntut agar selain kepada Para Terdakwa dijatuhkan pidana penjara juga diakumulasikan dengan pidana denda tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana tujuan daripada pemidanaan yang bukan hanya sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi lebih kepada pembinaan kepada pelaku pada khususnya agar tidak mengulangi perbuatannya. Sehingga menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana penjara kepada Para Terdakwa tersebut sudah dirasa cukup adil dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa selanjutnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini. Dan oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan sedangkan kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka agar penjatuhan pidana penjara dalam Putusan ini nantinya dilaksanakan, oleh karena itu apabila Putusan telah berkekuatan hukum tetap, agar terdakwa menjalani hukuman berupa pidana penjara sebagaimana yang disebutkan tersebut;

Halaman 57 dari 60 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah sarung merk gajah duduk warna coklat;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan "komando";
- yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Anak Saksi Ali Wafa alias Al bin Sulhan, dkk., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa sebagai santri seharusnya memberikan teladan yang baik bagi lingkungannya;
- Perbuatan para Terdakwa menyebabkan Anak Korban mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa masih berusia muda, dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ZAINUL AMIN als ZAINUL bin KUSNADI, Terdakwa ABD. HANNAN als HANNAN bin ACHMAD HADARI, Terdakwa M. KHAIRUL BASYAR als BASYAR bin SUALIS, Terdakwa MUHAMMAD SYAIFUL HADI als SYAIFUL bin HATIBUL HAMZAH, Terdakwa ANSORI als AN bin NAWAWI, Terdakwa AHMAD SUPYAN als SUPYAN bin SUBAIRI dan Terdakwa SURYADI als SUR bin MISLU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 58 dari 60 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sarung merk gajah duduk warna coklat;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan “komando”;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Anak Ali Wafa alias Al bin Sulhan, dkk.
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh Rosihan Luthfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Muliarta, S.H., dan , Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H.,M.H.,M.MT., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abd. Mukti, S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Agus Widiyono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Muliarta, S.H.

Rosihan Luthfi, S.H.

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H.,M.H.,M.MT

Panitera pengganti,

Halaman 59 dari 60 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sit



Abd. Mukti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)